



**PUTUSAN
Nomor 22/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **drh. Irwandi Yusuf, M.Sc**
Tempat, tanggal lahir : Biereun, 2 Agustus 1960
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Salam Nomor 20 Desa Bandar Baru,
Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh
2. Nama : **Dr. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc**
Tempat, tanggal lahir : Meukek, 9 Juni 1953
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Nusa Indah Nomor 2 Geuce Garot, Dusun
Indah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh
Besar

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2012 memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., MH., Sayuti Abubakar, S.H., Gunawan Nanung, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M. Syafii Saragih, S.H., Toddy Laga Buana, S.H., dan Nurul Anifah, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang beralamat di Gedung Guru Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Aceh**, berkedudukan di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jalan T.Nyak Arief Komplek Gd. Arsip Banda Aceh;

Berdasarkan surat kuasa Ketua KIP Aceh Nomor 270/2199/2012, tanggal 24 April 2012 memberi kuasa kepada Ilham Saputra, S.Sos, Wakil Ketua KIP Aceh, Ir. Hj. Nurjani Abdullah, Zainal Abidin, S.H., M.Si, Robby Syah Putra, SE., Akmal Abzal, S.HI., Yarwin Adi Dharma, S.Pt, masing-masing sebagai Anggota KIP Aceh, yang bertindak untuk dan atas Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Zaini Abdullah**
 Tempat, tanggal lahir : Sigli, 24 April 1940
 Pekerjaan : Dokter
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Gampong Rapana Kecamatan Mutiara,
 Kabupaten Pidie
2. Nama : **Muzakir Manaf**
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 03 April 1964
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah
 Jambo Aye

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Berdasarkan surat kuasa Nomor 03.Mdt.SKU-PHPU.Prov-NAD.IV.2012, tanggal 20 April 2012 memberi kuasa kepada Mahendradatta, S.H., MA., MH., Ph.d., Akhmad Kholid, S.H., Guntur Fattahillah, S.H., Muannas, S.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., MH., Abi Sambasi, S.H., Fajar Herumurty, S.H., Achmad Michdan, S.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., M. Ratho Priyasa, S.H., dan Kamaruddin, S.H., kesemuanya adalah Advokat, *The Law Offices of M. Mahendradatta* di Jalan R.S.

Fatmawati Nomor 22 FG Cipete Selatan Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan Kepolisian Daerah Provinsi Aceh;
- Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 April 2012 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 128/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 23 April 2012 dengan Nomor 22/PHPU.D-X/2012, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 26 April 2012 yang diserahkan dan diterima di persidangan tanggal 26 April 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. selanjutnya disingkat UU MK) *unctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) *juncto* Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [selanjutnya disebut UU 11/2006] *juncto* Pasal 58 ayat (1) huruf b dan huruf g UU 11/2006 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf c dan huruf j Qanun 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Di Aceh, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh tanggal 17 April 2012 [Bukti P-1, P-1a] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012 [Bukti P-2], yang ditetapkan oleh Termohon (KIP Aceh), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

Pada awalnya KIP Aceh mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 tertanggal 30 Desember 2011 [Bukti P-3], yaitu atas lima pasangan calon:

1. Drh. Irwandi Yusuf dan Dr. Ir. Muhvan Yunan MSc (Hw.Eng)
2. Tgk. H. Ahmad Tajudin, AB dan Jr. Teuku Suriansyah, M.Si
3. H. Muhammad Nazar dan Jr. Nova Iriansyah, MT
4. Prof. Dr. H. Darni M. Daud, MA dan Dr. Ahmad Fauzai, M.Ag

Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Keputusan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012 [Bukti P-3a], yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan
Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Tgk.H.Ahmad Tajuddin, AB Jr. H. Teuku Suriansyah, M.Si	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur
2	Drh. Irwandi Yusuf Dr. Jr. Muhyan Yunan, M.Sc (Hw.Eng)	Calon Gubernur Calon Wakil Gubemur
3	Prof. Dr. H. Darni M. Daud, M.A. Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubemur
4	H. Muhammad Nazar Jr. Nova Iriansyah, M.T.	Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur

Kemudian menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/SKLN-X/2012, KIP Aceh mengeluarkan Keputusan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012 [Bukti P-3b], yang pada pokoknya menambah satu lagi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf;

Oleh karena kedua Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh awalnya berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 27 Tahun 2011 [*vide* Bukti P-3] *juncto* Keputusan KIP Aceh Nomor 28 Tahun 2012 [*vide* Bukti P-3a] *juncto* Keputusan KIP Aceh Nomor 32 Tahun 2012 [*vide* Bukti P-3b], maka dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ke hadapan Mahkamah.

III. Tenggang waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Propinsi Aceh Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon (KIP Aceh) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh tanggal 17 April 2012 [Bukti P-1, P-la], yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012 [Bukti P-2];

Bahwa masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan Keputusan KIP Aceh *a quo*, yaitu pada tanggal 17 April 2012, maka Pemohon mendaftarkan permohonan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2012, maka dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

IV. Alasan-Alasan Permohonan

IV.A. Pelanggaran Asas Pemilu

IV.A.1. Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pada konteks itu, konstitusi harus dijalankan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan bernegara. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan konstitusi, sehingga keadilan konstitusi masyarakat dapat terjamin dengan baik. Bahwa ada beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada yaitu antara lain Pasal 13 ayat (3) huruf D yang menyatakan sebagai berikut: "*permohonan dikabulkan apabila Pemohon terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mahkamah*". Dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan "*hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh rapat permusyawaratan hakim*"

IV.A.2. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu harus dilihat proses tindakan penyelenggara Pemilukada, tindakan pasangan calon beserta tim suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari Pasangan Calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangan yang telah diamanatkan konstitusi, lembaga Mahkamah Konstitusi semakin menunjukkan ruh-nya yang kuat dan berkarakter sehingga sangat diharapkan eksistensinya sebagai pilar utama pengawal konstitusi dan demokrasi bangsa. Terobosan-terobosan hukum dan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keadilan konstitusional dan demokrasi yang berkeadilan telah banyak terlahir dari lembaga ini sehingga perlahan bangsa ini telah bergerak menuju pada suatu perubahan yang fundamental dimana keadilan konstitusional dan demokrasi yang berkeadilan telah diletakkan pada garda terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan;

IV.A.3. Terkait dengan sengketa Pemilihan Umum kepala daerah, tidak sedikit perubahan-perubahan yang digagas dengan cerdas dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wujud kepekaan lembaga ini atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah, adalah jawaban terhadap adanya indikasi kejahatan konstitusional yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilukada dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam peraturan yang ada maupun pengingkaran terhadap peraturan yang ada dengan cara menghalangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon, berkonspirasi dengan calon-calon tertentu guna dapat lolos sebagai pasangan calon meskipun secara formil dan materiil pasangan calon tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Demikian pula para peserta Pemilukada dengan berbagai cara dilakukan sebagai upaya memenangkan kompetisi dalam Pemilukada yang kadangkala tidak sesuai dengan aturan main. Terobosan hukum yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jawaban terhadap masalah yang muncul dalam proses

pelaksanaan Pemilu, tetapi belum bahkan tidak terselesaikan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang berwenang untuk itu dan putusan-putusan Mahkamah tersebut telah menghantarkan sebuah keadilan konstitusional serta kehidupan demokrasi yang berkeadilan sehingga terciptanya suasana yang kondusif ditengah masyarakat;

IV.A.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...*, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

IV.A.5. Bahwa sejak awal telah dirasakan pelaksanaan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Aceh penuh praktik-praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif, yang terutama ditujukan untuk menghentikan langkah Pemohon untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh sebagai Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh Periode 2012-2017. Berbagai tindak kekerasan terjadi pasca penetapan Pemohon sebagai

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dari jalur independen [Bukti P-4]. Sebagai langkah menghentikan tindak kekerasan tersebut, maka Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengajukan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi untuk menunda pelaksanaan Pemilukada di tingkat Gubernur, Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yang akan memberi ruang bagi wakil Partai Aceh untuk menjadi peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2012. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan Permohonan Menteri Dalam Negeri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012 [*vide* Bukti P-3b]. Menindaklanjuti Putusan MK *a quo*, KIP Aceh membuka kembali pendaftaran peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Pemilu Walikota /Wakil Walikota, yang kemudian Partai Aceh mendaftarkan dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Putusan MK Nomor I/SKLN-X/2012 telah mengubah peta politik dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2012. KIP Aceh tersandera oleh kepentingan politik yang menghendaki adanya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dari kubu Partai Aceh. Fakta ini pun menjadi latar belakang mengapa sulit sekali melakukan tindakan *pre-emptive* mencegah segala tindak kekerasan dan kecurangan yang membayang-bayangi Pemilukada di Provinsi Aceh Tahun 2012;

IV.A.6. Bahwa tindakan Termohon yang membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2012 dan pengunduran jadwal pemberian suara memperlihatkan Termohon telah juga melanggar hak-hak konstitusionil Pemohon yang secara langsung merugikan bagi Pemohon. Secara formil tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan asas Pemilu kepala daerah yaitu:

- a) mandiri;
- b) jujur;
- c) adil;
- d) kepastian hukum;
- e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f) kepentingan umum;
- g) keterbukaan;

- h) proporsionalitas;
- i) profesionalitas;
- j) akuntabilitas;
- k) efisiensi; dan
- l) efektifitas.

IV.A.7. Bahwa hari Selasa tanggal 17 April 2012 Termohon (KIP Aceh) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur /Wakil Gubernur, yang dituang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hall Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh tanggal 17 April 2012 [Bukti P-1, P-1a] dengan mengumumkan hasil perolehan suara:

Nomor Urut	Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh	Jumlah akhir
1	Tgk. H. Ahmad Tajuddin AB dan Jr. H. Tengku Suriansyah	79.330
2	Drh. Irwandi Yusuf dan DR. Jr. Muhyan Yunan, M. Sc.(Hw.Eng)	649.515
3	Prof.Dr.H. Dami M. Daud, M.A. dan Dr. Tgk. Ahmad Fauzi, M.Ag.	96.767
4	H. Muhammad Nazar dan Jr. Nova Iriansyah, MT	182.079
5	dr.H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf	1.327.695

Hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur tersebut di atas sesungguhnya lahir dari proses Pemilu yang curang dan penuh praktik intimidasi yang dilakukan pihak Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 5 atas nama dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, yang akan Pemohon buktikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

IV.B. Praktik Intimidasi Dan Teror

Praktik intimidasi dan teror membayangi proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012. Intimidasi dan teror oleh orang-orang yang menamakan dirinya tim sukses ataupun simpatisan dan kader Partai Aceh telah memberi warna buruk terhadap penyelenggaraan pasta demokrasi di Provinsi Aceh [Bukti P-5, Bukti P-5a, Bukti P-5b]. Pencapaian kemenangan politik menuju kekuasaan tampaknya ingin diraih dengan cara-cara kekerasan fisik dan bersenjata, yang membuat warga

masyarakat jauh dari merasakan kedamaian dan ketentraman. Praktik kekerasan dan teror di masa lalu yang telah membuat masyarakat Aceh sangat menderita tampaknya ingin diulang lagi di era pasca perdamaian Helsinki. Pihak kepolisian telah berhasil menangkap sejumlah anggota Partai Aceh dan termasuk pemimpin Partai Aceh bernama Aya Bantah terkait teror dan kekerasan bersenjata, yang mengakibatkan setidaknya menewaskan sedikitnya 13 orang [Bukti P-5c, Bukti P-5d]. Tim sukses Pemohon menerima pengaduan-pengaduan praktik intimidasi terhadap pemilih dan saksi-saksi mandat dari Pemohon, yang dapat diuraikan berikut ini:

IV.B.1. Intimidasi dan Teror Pra Pencoblosan

1. Pada 21 Maret 2012 jam 23.30 WIB dua orang anggota Partai Aceh Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan bersenjata api mengepung rumah Muzakir (Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan) dengan maksud menculik Muzakir supaya menjadi lemah dukungan rakyat kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan [Bukti P-6];
2. Pada 22 Maret 2012 jam 20.00, dua orang anggota Partai Aceh bernama Ijo dan Bodrex mendatangi rumah Safrizal, Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan, di Gampong Rhing Blang Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya dengan maksud mengancam hendak membunuh Safrizal bila Irwandi menang menjadi Gubernur lagi [Bukti P-7];
3. Pada 23 Maret 2012 jam 19.30 WIB telah simpatisan Partai Aceh bernama Safwan Ahmad menganiaya Mulia dan Munzir Abdurrahman (Tim Seuramo Irwandi-Muhyan Kabupaten Biruen) pada saat pemasangan baliho Cagub Irwandi-Muhyan di Gampong Kareung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun [Bukti P-8];
4. Pada 23 Maret 2012 jam 20.30 WIB simpatisan Partai Aceh bernama Rauf dankawan-kawan merusak 4 (empat) mobil operasional Tim Seuramo Irwandi-Muhyan di Gampong Balee Seutuy, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun. Kasus ini ditangani Pokes Bireuen [Bukti P-9];
5. Pada 28 Maret 2012 jam 01.30 orang tidak dikenal merusak rumah Rahimah (simpatisan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan) di

Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Lhokseumawe [Bukti P-10];

6. Pada 29 Maret 2012 Tim Sukses Pasangan Cagub/Cawagub Irwandi-Muchyan dilempari batu oleh ratusan anggota Partai Aceh ketika melakukan kampanye di kawasan Batuphat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Korban luka-luka 4 orang dari Tim Sukses Pasangan Cagub/Cawagub Irwandi-Muchyan [Bukti P-11];
7. Pada 31 Maret 2012 Muhammad Juwaimi (46 tahun) anggota Tim Sukses Pasangan Cagub/Cawagub Irwandi-Muchyan babak belur dipukul anggota-anggota Partai Aceh di kawasan Desa Beureughang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Perkara ini dilaporkan ke Polres Aceh Utara [Bukti P-12];
8. Pada 2 April 2012 dilaporkan ke kepolisian kasus pemberondongan dan pembakaran rumah Jalaludin (koordinasi satgas cagub/cawagub Irwandi-Muchyan di Banda Aceh pada 15 Februari 2012 dan 15 kasus penganiayaan anggota Tim Sukses Cagub/Cawagub Irwandi-Muchyan di Aceh Utara [Bukti P-13];
9. Pada 8 April 2012 jam 11.00 WIB, Maimun alias Ijo (Panglima Sagoe Partai Aceh Ulee Glee) mendatangi warung kopi milik Bukhari AB di Gampong Meuko Dayah, Kecamatan Bandar Dua dan kemudian mengancam Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muchyan bernama Muhammad A. Jalil akan mengubur hidup-hidup kalo Irwandi menang menjadi Gubernur. Pada waktu bersamaan Rusli alias Combet (simpatisan Partai Aceh) memaki Bukhari AB dengan umpatan "pengkhianat bangsa, pembodoh bangsa" [Bukti P-14];
10. Pada 8 April 2012 Nurdin Yahya dijemput paksa Pon Laksus dari Partai Aceh dan membawa dia ke markas Partai Aceh. Nurdin ditampar dan dipaksa menandatangani pencabutan sebagai saksi mandat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Irwandi-Muchyan [Bukti P-15];
11. Pada 8 April 2012 jam 21.00 Mandi bin Usman (anggota Tim Sukses Irwandi-Muchyan) dipukul Masdaruddin alias Apatek (anggota Partai Aceh) di Gampong Alue Peuno, Kecamatan Peusangan [Bukti P-16];
12. Pada 8 April 2012, kendaraan Tim Seuramoe Irwandi-Muchyan dalam perjalanan menghantar surat mandat saksi ke beberapa TPS di Kecamatan Bing Mangat

Kota Lhokseumawe dihadang oleh anggota-anggota Partai Aceh berkendara mobil Daihatsu-Xenia. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Lhokseumawe [Bukti P-17];

13. Pada 8 April 2012, aparat kepolisian menangkap tiga pelaku intimidasi dan penganiaya dua orang tim relawan Tim Seuramoe Irwandi-Muhyan Kota Lhokseumawe di Gampong Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe [Bukti P-18];
14. Pada 8 April 2012 sekitar jam 23.00 WIB tiga mobil berisi anggota Partai Aceh mendatangi manager perkebunan PTPN III Wilayah Karang Inong Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan maksud mengintimasi manager perkebunan supaya para pekerja kebun memilih pasangan calon kepala gubernur-wakil gubernur dari Partai Aceh. Para pekerja kebun akan diusir dari Aceh bila tidak menuruti perintah [Bukti P-19];
15. Pada 8 April 2012 sekitar malam hari sekelompok anggota Partai Aceh mendatangi manager perkebunan di Julok Rayeuk Kecamatan Indra Makmue, Kabupaten Aceh Timur dengan maksud mengintimasi manager perkebunan supaya para pekerja kebun memilih Pasangan Calon Kepala Gubernur-Wakil Gubernur dari Partai Aceh. Para pekerja kebun akan diusir dari Aceh bila tidak menuruti perintah. Kandidat dari Partai Aceh menang di wilayah itu [Bukti P-20];
16. Pada 8 April 2012 Tengku Tarmizi (anggota Tim Sukses Cagub/Cawagub Irwandi-Muchyan) diculik anggota Partai Aceh dan kemudian dibawa ke sebuah warung di desa pedalaman Peureulak. Tarmizi diminta mengundurkan diri sebagai saksi dari tim Irwandi-Muchyan [Bukti P-21];
17. Pada 8 April 2012 anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelini mempublikasi beberapa laporan intimidasi di kantor Panwas Provinsi Aceh, yang korbannya tidak hanya masyarakat awam, tetapi penyelenggara Pemilu [Bukti P-22];

IV.B.2. Intimidasi dan Teror di Hari Pencoblosan

1. Pada 9 April 2012, anggota Partai Aceh mengunjungi beberapa TPS di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara meningitimidasi saksi-saksi mandat pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah jalur independen [Bukti P-23];
2. Pada 9 April 2012, di Gampong/Dusun Posong, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, massa dan simpatisan Partai Aceh melakukan pengrusakan kunci/gembok Kotak Suara TPS 25 waktu mengangkut kotak suara ke PPK

Kecamatan Kembang Tanjung dengan mobil Partai Aceh tanpa pengawalan petugas kepolisian [Bukti P-24];

3. Pada 9 April 2012, di Gampong/Dusun Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, massa dan simpatisan Partai Aceh melakukan pengrusakan kunci/gembok Kotak Suara TPS waktu mengangkut kotak suara ke PPK Kecamatan Kembang Tanjung dengan mobil Partai Aceh tanpa pengawalan petugas kepolisian [Bukti P-25];
4. Pada 9 April 2012, di Gampong/Dusun Jameurang, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, massa dan simpatisan Partai Aceh melakukan pengrusakan kunci/gembok Kotak Suara TPS waktu mengangkut kotak suara ke PPK Kecamatan Kembang Tanjung dengan mobil Partai Aceh Nomor Polisi BL 442 JS tanpa pengawalan petugas kepolisian [Bukti P-26];
5. Pada 9 April 2012, di Gampong/Dusun Pusong, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, sekalipun Ketua KPPS Gampong Meunasah Mee telah menerima kehadiran saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan bernama Muhadir di TPS untuk bertugas, tetapi Amrullah (kader Partai Aceh) mengusir dari TPS Muhadir karena menolak memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Amrullah [Bukti P-27];
6. Pada 9 April 2012, Ketua KPPS di 23 Kecamatan di Kabupaten Pidie menolak memberikan Formulir C, C 1 dan lampirannya kepada saksi-saksi mandat Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan dan PPK juga menolak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Suara kepada para saksi mandat tersebut [Bukti P-28];
7. Pada 9 April 2012 jam 20.00 WIB anggota PPS Desa Geungteng Timue Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie membawa kotak suara tanpa disegel dan digembok ke Kantor Kecamatan Batee tanpa pengawalan aparat kepolisian [Bukti P-29];
8. Pada 9 April 2012 jam 22.00 WIB, saksi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan bernama Ishak diusir oleh anggota Partai Aceh dari Kantor Camat Pidie setelah aparat kepolisian dan Koramil setempat meninggalkan Kantor Camat Pidie, sehingga kotak-kotak suara tidak dijaga lagi [Bukti P-30];
9. Pada 10 April 2012, PPK Kecamatan Pidie melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanpa kehadiran saksi pasangan calon

Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan bernama Bakhtiat karena undangan rapat telah diubah tanpa diberikan kepada para saksi [Bukti P-31];

10. Pada 10 April 2012, saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi-Muhyan bernama Helmi Husen tidak dapat lagi menjaga kotak suara di PPK Kecamatan Glumpang, Kabupaten Pidie setelah diusir dan dicaci maki oleh anggota Partai Aceh M. Nur [Bukti P-32];

Beberapa pelanggaran Pemiluakada tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Aceh dan telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.

V. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh tanggal 17 April 2012 serta lampiran "Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Aceh";
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012;
4. Menyatakan dan memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk menyelenggarakan ulang paling lambat 3 (tiga) bulan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 5 atas nama dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf;

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Aceh Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, tanggal 17 April 2012;
2. Bukti P-1a : Fotokopi catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Aceh;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Aceh Tahun 2012;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012, tertanggal 30 Desember 2011;
5. Bukti P-3a : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Aceh Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012, tertanggal 2 Januari 2012;
6. Bukti P-3b : Fotokopi Keputusan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/SKLN-X/2012, tanggal 27 Maret 2012;
7. Bukti P-4 : Fotokopi kliping berita dengan judul "Kata Irwandi tentang Penembakan Pon Cagee";
8. Bukti P-4a : Fotokopi tanda serah terima dari Panwaslukada, tanggal 20 April 2012;
9. Bukti P-5 : Fotokopi laporan dari Pemantauan Asing tentang Kondisi Pilkada Aceh dari Asian Network For Free Election (Anfrel Foundation), tanggal 11 April 2012;

10. Bukti P-5a : Fotokopi berita media dengan judul "Panwaslu: Intimidasi Terjadi di Hampir Seluruh Daerah", tanggal 10 April 2012;
11. Bukti P-5.b2 : Fotokopi berita media dengan judul "Inilah Kisah Rencana Pembunuhan Irwandi, dan Penembakan Lain Jelang Pilkada, tanggal 28 April 2012;
12. Bukti P-5.b3 : Fotokopi berita Sarambi dengan judul "Kader PA Laporkan Rahul ke Panwas" tanggal 8 Februari 2012;
13. Bukti P-5b4 : Fotokopi foto mobil nomor plat BL 137 AM;
14. Bukti P-5b5 : Fotokopi foto empat orang memegang bendera GAM;
15. Bukti P-5b6 : Fotokopi foto mobil bekas terbakar;
16. Bukti P-5b7 : Fotokopi foto mobil yang kaca depannya pecah;
17. Bukti P-5b8 : Fotokopi foto sekelompok orang membawa bendera bertuliskan Aceh;
18. Bukti P-5b9 : Fotokopi foto seseorang naik mobil dengan memegang senjata laras panjang;
19. Bukti P-5c : Fotokopi berita media dengan judul "Ayah Banta Akui Terlibat 8 kasus Teror Polisi;
20. Bukti P-5d : Fotokopi berita media dengan judul "Pembantaian Warga Jawa Di Aceh Tumbal Politik Partai Aceh, tanggal 20 April 2012;
21. Bukti P-5b1 : Video;
22. Bukti P-6 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan dari Muzakir, tanggal 14 April 2012;
23. Bukti P-7 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 004/Panwaslu/PJ/IV/2012;
24. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/40/III/2012/SPKT.Bireuen dari Munzir Abdurrahman, tanggal 23 Maret 2012;
25. Bukti P-9 : Fotokopi surat Seuramoe Irwandi – Muhyan Nomor 047/IV/SIM/2012, perihal Laporan Pengrusakan, tanggal 13 April 2012 dan Tanda Bukti Laporan;
26. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/165/III/2012/Aceh/Res LSMW, tanggal 28 Maret 2012;
27. Bukti P-11 : tidak diajukan;

28. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/175/III/2012/Aceh/Res LSMW, tanggal 31 Maret 2012;
29. Bukti P-13 : tidak diajukan;
30. Bukti P-14 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 003/Panwaslu/PJ/IV/2012, tanggal 14 pril 2012;
31. Bukti P-14a : Fotokopi penerimaan Laporan Nomor 005/Panwaslu/PJ/IV/2012, tanggal 14 pril 2012;
32. Bukti P-15 : Fotokopi penerimaan Laporan Nomor 006/Panwaslu/PJ/IV/2012, tanggal 14 pril 2012;
33. Bukti P-16 : Fotokopi surat Seuramoe Irwandi – Muhyan Nomor 049/IV/SIM/2012, perihal Laporan, tanggal 13 April 2012 dan Tanda Bukti Laporan;
34. Bukti P-17 : Fotokopi keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Mawardi Banta Saidi;
35. Bukti P-18 : tidak diajukan;
36. Bukti P-19 : Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Aceh Timur, tanggal 25 Maret 2012;
37. Bukti P-20 : tidak diajukan;
38. Bukti P-21 : Fotokopi berita di media dengan judul “Panwas Terima Laporan 57 Pelanggaran Pilkada”;
39. Bukti P-22 : Fotokopi berita di media dengan judul “Bawaslu Catat Adanya Pelanggaran dan Intimidasi”, tanggal 11 April 2012;
40. Bukti P-22a : Fotokopi data Penanganan Pelanggaran Pemilukada Aceh Tahun 2012 Tahapan Kampanye dari Panwaslukada, tanggal 7 April 2012;
41. Bukti P-23 : tidak diajukan;
42. Bukti P-24 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 10 April 2012;
43. Bukti P-25 : tidak diajukan;
44. Bukti P-26 : tidak diajukan;
45. Bukti P-27 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama pelapor Muhammad Nazir dan Muhadhir;

46. Bukti P-28 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, tanggal 13 April 2012;
47. Bukti P-29 : Fotokopi penerimaan Laporan atas nama pelapor Apnus, tanggal 13 April 2012;
48. Bukti P-30 : Fotokopi penerimaan laporan atas nama pelapor Ishak, tertanggal 13 April 2012;
49. Bukti P-31 : tidak diajukan;
50. Bukti P-32 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama pelapor Muhammad Nazir, tertanggal 13 April 2012.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 31 (tiga puluh satu) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah baik di persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 27 April 2012 dan tanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Drs. Ghazali Abbas Adan

- Menurut saksi Partai Aceh pendukung Pihak Terkait telah melakukan tindakan yang menakut-nakuti, intimidasi dan teror, merusak baliho, dan melakukan manipulasi suara;
- Tindakan menakut-nakuti dan melakukan teror tersebut adalah pernah dilakukan pada saksi, yaitu menurunkan secara paksa dari atas mimbar dalam acara ceramah maulid oleh kelompok fasis yang antikritik. Mereka itu adalah kader-kader Partai Aceh (PA). Saksi melakukan kritik pada mereka yang menarik pajak liar. Apabila ada uang, mereka datang dan minta bagian;
- Tindakan teror dilakukan pada Pemilukada yang dilakukan pada masyarakat yaitu apabila ada masyarakat yang ikut kampanye dari kelompok tertentu, maka rumah mereka akan dibakar. Terjadi ketakutan masyarakat dan saksi pasangan calon di Pidie. Mereka melarang saksi pasangan calon masuk di area TPS;
- Tindakan merusak baliho Pemohon, namun apabila baliho tersebut milik Partai Aceh yang mencalonkan Pihak Terkait tidak dirusak. Selain itu, Pemohon dilarang memasang baliho di kampung-kampung, namun untuk baliho Pihak Terkait yang didukung oleh Partai Aceh dipasang sampai ke pelosok, bahkan pada minggu tenang baliho tersebut masih terpasang;

- Tindakan manipulasi suara yaitu terdapat pencoblosan lebih dari satu kali di daerah Tangsi, namun saksi lupa nama kampungnya. Saksi mempunyai foto mengenai pencoblosan lebih dari satu kali;
- Partai lokal antara lain Partai Aceh (PA), PAS, PDA, dan PBA;
- Dihitung secara matematis, Pihak Terkait yang didukung oleh Partai Aceh memperoleh banyak suara, namun banyak juga suara Pihak Terkait yang diperoleh secara tidak halal. Daerah-daerah basis Partai Aceh yang banyak mendapat dukungan dari masyarakat, yaitu di Pantai Timur Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhoksumawe, dan Aceh Timur, sehingga di daerah-daerah tersebut Pihak Terkait banyak mendapatkan suara;
- Pengurus Partai Aceh kebanyakan mantan-mantan anggota GAM. Terdapat *statement* yang secara masif terjadi di Aceh dari atas sampai di kampung-kampung, bahwa yang tidak menjadi anggota Partai Aceh adalah pengkhianat, tukang kacau, bikin kacau;
- Saksi pernah melaporkan perbuatan teror yang melarang saksi untuk berkhotbah di salah satu masjid karena akan membuat keributan;
- Partai Aceh pada saat ini menguasai dan mengatur jadwal siapa yang boleh berkhotbah di mesjid, padahal tugas tersebut merupakan dari Kepala Urusan Agama (KUA);
- Saksi pernah melaporkan pada Panwaslukada di Pidie mengenai tindakan Partai Aceh yang melakukan politik di musala dan masjid, namun ternyata Panwas tidak menegur dan membiarkan mereka karena mereka takut pada Partai Aceh;
- Saksi tidak tahu apakah pencoblosan ganda tersebut pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, karena Pemilukada tersebut dilakukan secara bersama-sama, namun lazimnya mereka mencoblos kader Partai Aceh. Saksi mempunyai foto pemilih memegang surat suara lebih dari satu;

2. Ishak Munthe alias Gadis

- Saksi dilarang oleh teman saksi yang ada di Partai Aceh untuk ikut menjadi Tim Pemohon, karena tidak mengindahkan peringatannya tersebut, pada hari minggu, tanggal 4 Maret 2012 saksi didatangi oleh 12 orang yang menggunakan mobil milik Partai Aceh melakukan

pengeroyokan pada saksi yang salah satu pelakunya adalah Suprida, Ketua Tim Pihak Terkait di Kota Sabulussalam;

- Saksi sudah melaporkan tindakan pengeroyokan tersebut pada kepolisian namun tidak ada tindak lanjutnya;

3. Lukman

- Pada hari minggu, tanggal 19 pukul 23.00, saksi menghadiri undangan kenduri Maulid dan menyantuni sekitar 700 anak yatim dari Rozali di Lauweng, Kampung Kali Muara III, Kabupaten Pidie;
- Pada hari Senin saat menunggu pelaksanaan acara kenduri tersebut tiba-tiba datang sekitar 200 orang dari Partai Aceh yang menggunakan kereta yang mengatakan, "Kamu kemari! Pengkhianat! Menjual bangsa!", Oleh karena orang tersebut membawa parang, saksi bersama lima teman melarikan diri, namun saksi ketangkap dan tangan saksi dipukul dengan kayu;
- Saksi melaporkan tindakan pemukulan tersebut ke Kapolda yang laporan saksi tersebut dilimpahkan ke Kapolres Aceh Timur;

4. Jalaluddin

- Saksi adalah relawan dari Tim Sukses Pemohon di Provinsi;
- Pada waktu pulang dari acara kenduri Maulid dan menyantuni sekitar 400 orang anak yatim di Lauweng, saksi diberhentikan di depan Masjid oleh sekitar 100 orang bersama dengan Camat Lauweng yang mengendarai kereta, mobil, dan mobil Bapak Camat (plat merah). Mereka mengejar saksi bersama teman-teman saksi dan memukul, serta merusak mobil;

5. Roiyani Makam

- Saksi adalah relawan Pemohon di Provinsi;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan dari kedua rekan saksi bernama Lukman dan Jalaluddin;

6. Muhadhir

- Saksi adalah saksi Pemohon di Pusong Kecamatan Kumai Tanjung;
- Pada waktu berada di TPS, saksi didatangi oleh beberapa orang yang melarang saksi untuk menjadi saksi Pemohon. Saksi diminta uang sebanyak Rp. 200.000 oleh Kader Partai Aceh;

7. Ishak

- Saksi tinggal di Gampong Raya Sanggeue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Pada waktu saksi menjaga kotak suara di Kecamatan Pidie tanggal 9 sekitar pukul 12.00 diusir oleh anggota linmas yang juga sebagai anggota Partai Aceh. Menurut mereka yang menjaga kotak suara adalah Linmas. Menurut mereka yang menyuruh saksi pergi adalah Camat Pidie dan saksi disuruh datang lagi pada tanggal 11 untuk menyaksikan buka kotak suara.”
- Saksi Tanya balik pada Linmas tersebut mengapa buka kotaknya tanggal 11, padahal kecamatan lain buka kotak suara tanggal 10. Linmas menjelaskan bahwa “itu urusan pak camat, bukan urusan saya”. Namun ternyata kotak suara dibuka dan direkap pada tanggal 10 tanpa mengundang saksi mandat;

8. Helmi Husen

- Pada tanggal 10 malam, saksi menjaga kotak suara di kantor camat. Pada pukul 01.00 WIB datang anggota dari Partai Aceh yang mengatakan Irwandi “Siapa yang mendukung Irwandi, pengkhianat. Babi semua.”
- Setelah kejadian tersebut, saksi pulang untuk menghindari pertumpahan darah;

9. Muhammad A. Jalil

- Pada hari Minggu, sekitar pukul 11.00 saksi duduk di warung kopi “Sibukari” di Desa Muko Dayah, saksi dipanggil oleh anggota Partai Aceh bernama Maimun alias Iju yang menanyakan apakah saya bekerja sama dengan Irwandi. Saksi membenarkannya, namun Maimun mengatakan kalau Irwandi menang, saya akan dibunuhnya;

10. Muhammad Nazar Bin Hamdani

- Saksi bertempat tinggal di Jenit, Kabupaten Bireuen;
- Pada hari minggu, tanggal 25 Maret 2012 saat berkoordinasi dengan kawan-kawan untuk persiapan kampanye Irwandi, didatangi oleh anggota Partai Aceh diajak untuk naik motor anggota Partai Aceh tersebut. Saksi menolaknya, namun dari arah belakang saksi dihantam oleh M. Isa, anggota Partai Aceh yang juga sebagai Panglima Sago;

- Saksi melaporkan penganiayaan tersebut pada polisi. Oleh polisi, saksi dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

11. Alamsyah

- Pada tanggal 23 Maret 2012, yaitu pada waktu saksi menaikkan baliho Irwandi di Lauweng Kecamatan Kareung menerima telpon supaya ke Posko Irwandi. Dua puluh menit setelah sampai di posko Irwandi datang sekitar 100 orang dari Partai Aceh antara lain bernama Rauf dan Abey. Mereka membawa parang, pisau, batu, dan kayu dan menyerang teman-teman saksi dan merusak mobil;
- Polisi datang setelah selesai kejadian, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

12. Saiful Mahdi

- Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Jangka, Gampong Tanjungan, Kabupaten Bireuen;
- Kejadian yang menimpa saksi sama dengan yang diterangkan oleh teman saksi Alamsyah;
- Anggota Partai Aceh berjumlah 100 orang menghancurkan mobil yang ada di Posko Irwandi. Mereka datang ke Posko Irwandi dengan mengendarai Mobil Partai Aceh dan kereta. Mereka datang membawa parang dan menyerang serta mengejar teman-teman saksi yang sedang duduk di Posko Irwandi-Muhyar di Balai Seutui, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

13. Fauzi Ilyas

- Kejadian yang menimpa saksi sama dengan yang diterangkan oleh saksi sebelumnya (Alamsyah dan Saiful Mahdisama);
- Anggota Partai Aceh telah merusak mobil milik teman-teman saksi yang ada di Posko Irwandi di Balestu;

14. Mulyadi

- Saksi tinggal di Kareng, Kecamatan Koala Kabupaten Biring;
- Pada tanggal 23 Maret 2012, anggota Partai Aceh bernama Safuan Ahman memukul dan merusak baliho Irwandi. Orang Partai Aceh tersebut

melarang naikkan baliho Irwandi, baliho yang boleh di pasang hanya milik Partai Aceh;

- Anggota Partai Aceh mengancam masyarakat kalau Partai Aceh tidak menang, akan diusir dari kampung;

15. Mahdi Bin Usman

- Saksi bertempat tinggal di kampung Pante Piyeu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Pada hari Minggu sekitar pukul 16.00 sore, saksi mengantar surat mandat pada Bapak Ketu (Kepala Kampung) di Kecamatan Peusangan, namun ditengah jalan diberhentikan oleh anggota Partai Aceh dan mengambil mandat;
- Saksi melarikan diri ke hutan bertemu dengan panglima Partai Aceh bernama Apatet dan memukul saksi;

16. Nurmalahayati

- Saksi tinggal Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar;
- Pada *waktu akan menyerahkan surat mandat, saksi bertemu dengan orang Partai Aceh yang melarang saksi menyerahkan surat mandat dan saksi diminta untuk pulang, kalau tidak mau saksi akan injak-injak;*

17. Bahagia

- Saksi tinggal di Kampung Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar;
- Pada tanggal 7 April 2012, saksi diberi tahu oleh keluarga bahwa dicari oleh tiga orang dari Partai Aceh. Mereka mengancam keluarga saksi supaya mundur dari Tim Irwandi, kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketakutan, keluarga menyuruh saksi mencari tempat yang aman dan saksi selama seminggu pergi ke Serambi Irwandi;

18. Ali Imran Us

- Saksi tinggal Lembuak, Kecamatan Kuta Cirli, Kabupaten Aceh Besar;
- Saksi sebagai tim supervisor menyerahkan mandat ke desa. Pada awalnya orang tersebut mau menerima mandat, namun pada hari pemilihan menyatakan mengundurkan diri karena takut diancam dipukul, dikeroyok, dan dibunuh oleh orang Partai Aceh;

19. Agussalaim

- Saksi tinggal di Desa Peulalu, Simpang Ulim, Aceh Timur;
- Saksi dihajar oleh sekelompok preman dari Partai Aceh pada saat hari pencoblosan;
- Saksi pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Peulalu, Simpang Ulim dihajar oleh sekelompok preman dari Partai Aceh yang berjumlah 12 orang. Salah satu orang yang memukul saksi tersebut adalah bernama Tekong alias Basari, Pang Sago Kecamatan Simpang Ulim dan Nasir Yumus anggotanya. Setelah menghajar saksi, orang tersebut mengancam saksi yang mengatakan “Awas, kamu nanti malam saya tembak. Saya habisi semua kamu, orang Irwandi”;
- Saksi dipukuli oleh orang tersebut dihadapan aparat keamanan, Panwaslu desa, dan Bawaslu di desa. Setelah kejadian tersebut datang aparat dari Danramil dan Camat untuk mendamaikan saksi;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian dan oleh Kapolsek dibawa ke puskesmas untuk divisum;

20. Dili Munanzar

- Saksi tinggal di Los G Nomor 56, Kota Lhokseumawe;
- Pada tanggal 29 Maret 2012, mobil-mobil Tim Sukses Irwandi dilempari oleh Partai Aceh yang melakukan kampanye Calon Bupati di Kreungkukuh;
- Pada tanggal 8 April 2012, saksi bersama dengan rekan saksi mengantar surat mandat saksi di Kecamatan Blang Mangat. Pada waktu saksi memberikan surat mandat saksi di TPS datang mobil dari Partai Aceh dan menggertak saksi untuk Saksi melaporkan di Kapolsek dan Kapolsek bersama saksi menuju tempat kejadian menanyakan ke masyarakat ada kejadian apa?, namun masyarakat menjawab tidak terjadi apa-apa;
- Teman saksi yang masih tinggal di tempat kejadian diculik oleh Partai Aceh dan dibawa pakai mobil, namun mobil Partai Aceh tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. Mobil Partai Aceh tersebut sampai sekarang masih ada di Polres Lhokseumawe;

21. Dedek Darmadi

- Saksi tinggal di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara;

- Saksi adalah saksi Irwandi - Muyan di TPS 29 Seureuke;
- Masyarakat menolak menjadi saksi mandat dari Pemohon karena trauma atas kejadian pembunuhan pekerja PTT di Serui Kecamatan Langkahan. Masyarakat takut karena yang datang di Serui adalah orang-orang dari Partai Aceh yang minta pada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dan Nomor 10 (Pasangan Calon Bupati);
- KPPS menolak memberikan C-1 pada saksi, sehingga saksi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara penghitungan suara tersebut;
- Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut;

22. Mawardi Banta Saidi

- Saksi tinggal di Cot Mambong, Nisam, Aceh Utara;
- Saksi memberikan surat mandat di desa-desa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Saksi diancam oleh orang Partai Aceh;
- Saksi takut karena orang itu membawa parang dan batu;

23. Saidu

- Saksi melihat teman saksi dipukul dua kali oleh orang Partai Aceh;

24. Iskandar

- Saksi tinggal di Desa Bayo, Kecamatan Santelera Bayo;
- Pada tanggal hari Kamis sore, 22 sekitar 15.00, saksi mendapat telpon dari seseorang untuk datang di Kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) di Kecamatan Santelera Bayo, namun saksi tidak datang. Selanjutnya pada malam Jumat, sekitar pukul 01.30 saksi bersama 12 teman saksi memasang spanduk Irwandi-Muhyar di Simpang Dayah, Lhoksukon. Setelah itu saksi minum kopi di sebuah warung tiba-tiba datang orang Partai Aceh yang mengendarai sekitar 50 mobil berhenti dan saksi dihantam sampai pingsan. Salah seorang yang memukul saksi tersebut bernama Mahdi dari Partai Aceh yang tinggal di Kecamatan Santelera Bayo;
- Teman saksi bernama Muzakir dipukul sampai pingsan;

25. Muzakir

- Saksi adalah Ketua Satgas Kabupaten Aceh Utara;

- Pada malam kejadian, saksi mengawal orang Irwandi memasang baliho, namun saksi dipukul oleh Satgas dari Partai Aceh;
- Setelah kejadian saksi dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan teman saksi bernama Muhammad Saidi melaporkan pada pihak yang berwajib. Pelaku pemukulan bernama Kambet sudah ditangkap, namun sekarang yang bersangkutan ditanggguhkan penahanannya;

26. Zulfikar

- Pada malam Jumat tanggal 23 bulan Maret sekitar pukul 01.15, rombongan saksi sebanyak 12 orang memasang spanduk. Setelah itu saksi minum kopi disebuah warung, namun tiba-tiba datang iring-iringan mobil dari Partai Aceh;
- Orang tersebut melarang saksi memasang bendera partai, namun saksi menjawabnya, “siapa yang melarang memasang bendera, padahal orang dari Tim Irwandi tidak pernah melarang Partai Aceh menaikkan bendera. Tiba-tiba orang tersebut mengkeroyok dan menonjok, serta menendang saksi dari arah belakang;
- Setelah melakukan penganiayaan, orang tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;

27. Muhammad Saidi

- Saksi tinggal di Rentang, Kecamatan Barat Demo, Kabupaten Aceh Utara;
- Saksi melihat teman saksi bernama Muzakir dan Zulfikar dipukul;
- Pada tanggal 17 Maret 2012 saksi melihat kader Partai Aceh membakar mobil di Kampung Reungkam, Kecamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara;
- Pada jam 21.00 WIB, saksi interogasi oleh kader Partai Aceh dan pada pukul jam 03.00, mobil saksi merk Toyota Avanza BL 918 JAK yang terpasang stiker Irwandi-Muhyan dibakar;

28. Ismunandar

- Saksi tinggal di Desa Keutapang, Kecamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara;
- Pemukulan juga terjadi pada teman saksi yang menaikkan spanduk di Lhoksukon, di Desa Dayah;

- Teman saksi bernama Zulfikar dipukul dan ditendang dari belakang oleh Satgas Partai Aceh;
- Saksi menyaksikan mobil yang dipasang stiker Irwandi-Muhyan dibakar. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran, karena saksi datang di tempat kejadian setelah mobil sudah terbakar;
- Pada waktu malam setelah kejadian pembakaran mobil, saksi diancam oleh salah satu anggota dari Partai Aceh yang mengatakan “Kalau bukan kalian yang naik ke mobil itu, dari dulu sudah kulibas kalian.”

29. Tgk. Abdullah Ibrahim

- Saksi tinggal di Desa Binjee, Nisam, Aceh Utara;
- Saksi adalah Tim Pemantauan Irwandi-Muhyan di Kecamatan Nisam;
- Pada hari H pencoblosan, saksi melihat kader dari Partai Aceh memberikan pengarahan pada masyarakat di TPS Binjee, Kampung Binjee untuk mencoblos Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dan Nomor 10 (Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Aceh;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, namun saksi merekam pada waktu mengarahkan untuk mencoblos Nomor 10;

30. M. Yuaini

- Saksi tinggal di Desa Ceumeucet, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Pada tanggal 31 Maret 2012 sekitar pukul 19.00, waktu saksi pulang ke Berdang Desa Lang Kuta, tepatnya di depan kantor Partai Aceh, saksi dipanggil dan dipukul dari arah belakang beramai-ramai oleh anggota Partai Aceh. Saksi jatuh dari kereta, kemudian diinjak-injak, dipukul pakai batu pada bagian kepala;
- Setelah kejadian, saksi diantar oleh teman saksi untuk melapor di Polres, namun yang bersangkutan tidak ditangkap dan tidak diproses oleh pihak kepolisian;

31. M. Nasir

- Saksi tinggal di Desa Palupamreh, Kabupaten Aceh Utara;
- Pada waktu saksi bersama dengan 10 teman saksi akan Kruengkukuh dengan mengendarai mobil Pic Up tanggal 29 Maret 2012, namun sampai

di simpang Panah di *sweeping* oleh 20 orang Partai Aceh sedang ikut melakukan kampanye;

- Saksi dan sopir ditonjok dengan membeturkan kepala saksi dengan pintu mobil;
- Setelah kajedian pemukulan, saksi dibawa oleh temen-teman ke rumah sakit Kesrem Lhokseumawe untuk divisum. Kemudian pada keesokan harinya tim advokasi Irwandi membawa saksi melaporkan pemukulan tersebut di Polres Lhokseumawe;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 25 April 2012, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 April 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pasal 106 ayat (2) UU Pemda secara tegas menyebutkan "*keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 77 ayat (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota juga mengemukakan hal yang sama yaitu peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan

yang ditetapkan oleh KIP, hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Bahwa kata hanya yang digunakan dalam perundang-undangan di atas, memiliki logika hukum dimana Pemohon yang mengajukan permohonan harus dapat menyertakan data bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in cassu*). Mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Karenanya Pemohon harus memiliki perbandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan suara versi Pemohon);

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menjelaskan permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada. Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 2) permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3) permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa pernyataan Tim Seuramoe Pemenangan Irwandi-Muhyan dalam Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh Nomor 1/TH.X 23-29 April 2012 halaman 4 berujar dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh, bukan hasilnya yang mereka protes, melainkan proses pelaksanaannya yang diprotes (Bukti T-1). Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa penetapan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh KIP Aceh tidak dipersoalkan;

Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon sebagaimana register perkara Nomor 22/PHPU.D-X/2012 tertanggal 23 April 2012, Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan yang benar menurut Pemohon, sehingga syarat formal pengajuan

permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana terurai di atas tidak terpenuhi, dan menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libell*), untuk itu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Pokok perkara

Bahwa dalil yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi di atas, merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan KIP Aceh menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Lebih lanjut lembaga KIP diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh. Dalam kedua ketentuan tersebut telah diatur tentang tugas, kewenangan, dan kewajiban KIP dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota di Aceh, sehingga tidak beralasan dan mengada-ada jika KIP dikatakan berkonspirasi dengan calon tertentu agar dapat lolos dalam proses pencalonan sebagaimana terurai pada angka IV.A.3 permohonan pemohon. Seluruh peserta Pemilu telah diproses sesuai dengan tatacara pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 (Bukti T-2). Demikian juga seluruh peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur telah diverifikasi dan telah ditetapkan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2012 (Bukti T-3).

Bahwa pernyataan pemohon sebagaimana terlihat dalam permohonannya angka IV.A.5 yang menyatakan KIP Aceh tersandera oleh kepentingan politik yang menghendaki adanya calon Gubernur/Wakil Gubernur dari kubu Partai Aceh dan angka IV.A.6 dengan menyatakan pembukaan kembali pendaftaran calon peserta Pemilu telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon tidak berdasar secara hukum. KIP Aceh membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilu atas perintah putusan Sela Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan

Nomor 1/SKLN-X/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota guna memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan (Bukti T-4). Putusan pengadilan merupakan hukum, lembaga yang baik adalah lembaga melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya berdasarkan hukum. Tidak ada pelanggaran hak-hak konstitusional pemohon, justru sebaliknya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Provinsi Aceh yang dilindungi konstitusi dapat diaktualisasikan.

Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang termuat dalam bagian uraian angka IV.A.6 yang menegaskan tindakan Termohon membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota secara formil bertentangan dengan asas Pemilu Kepala Daerah. Tindakan Termohon membuka kembali pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh berdasarkan perintah pengadilan (Mahkamah Konstitusi) justru bersinergi dengan asas-asas kepemiluan;

Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon tertera pada angka IV.A.7. menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang tertuang dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Aceh 17 April 2012 adalah hasil penghitungan suara yang lahir dari proses Pemilu yang curang. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh (Bukti T-5). Dalam proses rekapitulasi tersebut semua Saksi pasangan calon diundang (Bukti T-6). Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Aceh, dengan perolehan suara sebagai berikut: (Bukti T-7);

1. Tgk. H. Ahmad Tajuddin AB dan Ir.H.Teungku Suriansyah memperoleh 79.330 suara;

2. Drh. Irwandi Yusuf dan DR. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc (Hw.Eng) memperoleh 694.515 suara;
3. Prof. DR. H. Darni M. Daud, MA dan DR. Tgk. Ahmad Fauzi, M.Ag memperoleh 96.767 suara;
4. H. Muhammad Nazar dan Ir Nova Iriansyah, MT memperoleh 182.079 suara;
5. Dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf memperoleh 1.327.695 suara;

Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur/Wakil Gubernur di Tingkat Aceh tidak ada keberatan saksi yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara (Bukti T-8), bahkan saksi Nomor Urut 2 Pasangan Calon Drh. Irwandi Yusuf dan DR.Ir.Muhyan Yunan, M.Sc tidak hadir dalam rapat pleno KIP Aceh tersebut;

Bahwa pernyataan Pemohon menerima pengaduan-pengaduan praktik intimidasi terhadap pemilih dan saksi-saksi dari Pemohon harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena salah satu asas Pemilukada adalah rahasia, sehingga tidak seorangpun dapat mengetahui seorang pemilih itu memilih siapa;

C. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan pada eksepsi dan jawaban dari Termohon di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Aceh tanggal 17 April 2012 serta lampiran "catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Aceh";
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur

Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur di Provinsi Aceh Tahun 2012;

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli. Adapun bukti-bukti Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita di media Modus Aceh, edisi 23-29 April 2012 dengan judul “Habis Pilkada Terbitlah Gugatan”;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 20 Juli 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Lampiran Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 27 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012, tanggal 30 Desember 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 17 Januari 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Nomor 277/2007, perihal Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi oleh KIP Provinsi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 54/BA/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Aceh Tahun 2012;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 27 April 2012 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 April 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa dasar hukum permohonan atas penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
13. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota Dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 11 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberitahuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
17. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 Tanggal 2 November 2011;

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Salah Objek (*error in objecticum*)

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh, tanggal 17 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012, sudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karenanya Pemilukada di Provinsi Aceh Tahun 2012 yang dilakukan oleh

Termohon selaku penyelenggara Pemilukada adalah sarat 'Praktik Intimidasi dan Teror' yang konon menurut dalil Pemohon terjadi di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya jelas bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan di dalam memahami objek permohonan Pemilukada. Tegasnya, objek permohonan Pemohon merupakan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kriminal murni, sehingga terpaksa Pihak Terkait menyebut dalil-dalil Pemohon dalam perkara ini lebih merupakan surat dakwaan daripada surat permohonan sengketa Pemilukada karena seharusnya yang menjadi objek perselisihan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota Di Tingkat Aceh, tanggal 17 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012;

Bahwa Pemohon pada permohonannya hanya menguraikan adanya praktik intimidasi dan teror yang merupakan klaim sepihak dan Pemohon yang seolah-olah terjadi pada hari menjelang dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Aceh, yang sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya PMK 15/2008), sehingga permohonan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek yang berbeda;

Pemohon hanya mengklaim adanya praktik intimidasi dan teror yang dianggap membayangi proses Pemilu kepala daerah Dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Aceh Tahun 2012 tetapi sama sekali tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menegaskan *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeltjk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa sebeium menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, periu Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait *quad non* ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Pihak Terkait;
3. Bahwa pertama-tama Pihak Terkait mengucapkan puji syukur karena berkat rahmat, karunia, dan bantuan Allah Subhana Watta'ala telah terpilih menduduki jabatan selaku Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Periode 2012-2017 setelah melalui proses pemilihan dalam Pemilukada yang beriangsung demokratis, aman, tertib dan terkendali. Bahkan dari perolehan suara masing-masing antar Pasangan Calon khususnya perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait, jelas menunjukkan harapan yang begitu besar masyarakat Aceh untuk segera terjadinya perubahan dan Ini tentu bukan hanya kemenangan Partai Aceh atau partai pengusung lainnya melainkan kemenangan seluruh masyarakat Aceh sekaligus amanah yang harus kita tanggung bersama untuk membangun 'Negeri Serambi Mekkah' yang damai dan sejahtera untuk 5 tahun ke depan. Kemenangan Pihak Terkait sesungguhnya bukanlah sebuah keajaiban mengingat diusung oleh partai yang memang memiliki basis pendukung dan simpatisan yang fanatik, namun sungguh sangat disayangkan masih ada pihak yang tidak puas walaupun sebenarnya penyelenggara dan peserta Pemilukada sudah mematuhi dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh Tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 54/BA/IV/2012, dengan hasil sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1: Tgk. H. Ahmad Tajuddin, AB dan Ir. H. Teuku Suriansyah, M.Si, sebanyak 79.330 suara sah atau 3,33 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drh. Irwandi Yusuf dan Dr. Ir. Muhyan Yunan, M.Sc. (Hw. Eng) (Pemohon) sebanyak 649.515 suara sah atau 29,18 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3: Prof. Dr. H. Darni, M Daud, MA dan Dr. Tgk. Ahmad Fauzi MAg sebanyak 96.767 suara sah atau 4,07 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4: H. Muhammad Nazar Dan Ir. Nova iriansyah MT sebanyak 182.079 suara sah atau 7,65 %;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5: Dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakfr Manaf (Pihak Terkait) sebanyak 1.327.695 suara sah atau 55,78 %;

Berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 54/BA/IV/2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Aceh dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Aceh, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebesar 1.327.695 atau 55,78%.(lima puluh lima koma tujuh puluh delapan persen) telah Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Periode 2012-2017;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut perhitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang

mengharuskan mencantumkan adanya perhitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerlma hasil perolehan penghitungan suara sah yang hasilnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara paling terbanyak. Selisih perolehan suara diantara Pihak Terkait dengan Pemohon yang mencapai angka 678.180 suara, bahkan dalam hitungan kalkulasi matematis pun manakala perolehan suara Pemohon digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon lain mutlak masih belum cukup melampaui perolehan suara karena hanya mengumpulkan 1.007.691 suara, masih selisih 320.004 suara dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara mencapai 1.327.695 suara, hal ini jelas mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat Aceh yang nyata-nyata menginginkan Perubahan dengan mengamanatkan Pihak Terkait untuk memimpin dan membangun Aceh dalam 5 tahun ke depan;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam bagian uraian angka IV. Alasan-Alasan Permohonan Poin IV. A. Pelanccaran Asas Pemilu Sub. IV yang menggunakan istilah dan atau frase kejahatan konstitusional dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa memang benar suatu peristiwa hukum dapat dipandang dari berbagai macam aspek hukum, baik itu Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, namun dalam menilai itu semua harus benar-benar melalui pengkajian hukum secara komprehensif, apakah peristiwa hokum tersebut merupakan kewenangan Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana?

Bahwa, Pemohon dalam perkara *a quo* menyatakan Pemilukada Provinsi Aceh adalah tergolong sebagai kejahatan konstitusional, padahal jika berbicara mengenai konstitusi jelas merupakan ranah Hukum Tata Negara, di mana dalam Hukum Tata Negara tidak dikenal istilah kejahatan. Istilah kejahatan hanya dikenal dalam Hukum Pidana.

Jika logika demikian dibenarkan, maka setiap peristiwa hukum akan mempunyai istilah-istilah seperti Pemohon dalilkan, seperti kejahatan perdata, kejahatan tata negara.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang terurai dalam bagian uraian angka IV.A.5. antara lain sebagai berikut:

7.1. Pemohon hanya menggunakan parameter 'Perasaan' yang menuduh sejak awal Pemilukada Gubemur/Wakil Gubernur Aceh penuh praktik-praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif diwamai kekerasan utamanya seolah-olah ditunjukkan untuk menghentikan langkah Pemohon;

Jawaban Pihak Terkait bahwa: Tuduhan tersebut sebagai tuduhan yang tidak tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Pemohon secara subyektif menggunakan parameter 'perasaan' untuk menilai situasi dan kondisi menyangkut keamanan selama penyelenggaraan Pemilukada;

Pendapat Pemohon telah dibantah sebagaimana pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo saat perayaan HUT TNI AU di Halim Perdana Kusuma menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Aceh masih beriangsung lancar dan aman ditahap pertama pemungutan suara, dan Kapolri berharap proses ke depannya, yakni perhitungan suara dan pengamanan kotak-kotak suara juga akan beriangsung aman' (Tribun News, Senin 9 April 2012)

Selanjutnya Menkopolhukam Joko Suyanto kembali menegaskan 'Proses Pilkada di Aceh Telah berlangsung dengan baik, keberhasilan Pilkada Aceh bisa dilihat dari keberagaman peserta pilkada selain itu juga bisa dipantau dari tingkat keikutsertaan pemilih yang mencapai 70 Persen', (Antara, jumat 13 April 2012);

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi menyampaikan apresiasinya terhadap gelaran pemilihan kepala daerah di Aceh yang sudah berlangsung secara aman dan demokratis serta kita hormati hasilnya semua sudah beriangsung dengan damai (18 April 2012 media online-www.seru.com);

Bahkan Irwandi Yusuf, menyampaikan kepada sejumlah media pada tanggal 26 Februari 2012 diantaranya kepada media online Viva News antara lain terkait adanya sejumlah aksi penembakan, dengan Judul: Gubernur Aceh Penembakan Terkait Kecemburuan - Irwandi Yusuf membantah serial penembakan di aceh terkait Pilkada, berikut kutipannya:

VIVAnews - Serentetan penembakan misterius terjadi di Aceh. Sejumlah spekulasi berkembang soal motif penembakan. Polisi bersikukuh, ini kriminal murni. Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menduga itu bagian konflik jelang Pilkada yang digelar 6 Februari 2012 mendatang. Sebab, yang disasar etnis tertentu. Dimintai keterangan soal kondisi Aceh terkini, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf mengatakan, situasi saat ini sudah terkendali. "Situasi bagus, kondusif, aman," kata dia usai Audiensi Muspida Aceh di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 4 Januari 2012. Irwandi juga membantah, penembakan terkait politik. "Setelah kami teliti, kami simpulkan, itu tidak ada urusannya dengan politik. Tetapi lebih terkait dengan ekonomi dan kesempatan kerja. Macam mana logikanya kalau mengaitkan dengan politik?," kata dia. Dia menjelaskan, ada kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang. "Kecemburuan orang pribumi terhadap orang pendatang terkait lapangan kerja," kata dia. Contohnya, proyek jembatan di Aceh Timur, yang menggunakan kontraktor tenaga kerja dari Medan. "Datang beberapa orang mengusir pekerja Medan itu pulang agar orang Aceh bisa bekerja. Sekarang sudah aman dan orang Aceh yang kerja. "Juga yang terjadi di Bireun, "Diminta agar itu diserahkan saja ke tenaga kerja Aceh yang banyak menganggur, tetapi oleh pihak pelaksana tidak bisa karena itu membutuhkan keahlian menanam kabel optik. Akhirnya ya begitu kejadiannya," kata Irwandi. Gubernur mengakui, kecemburuan sosial dipicu kurangnya lapangan kerja di Aceh. "Kalau sawah banyak tapi orang malas ke sawah. UMR (upah minimum regional) Aceh Rp. 1.4 juta, paling besar di Indonesia. Pemborong banyak mengambil warga luar Aceh asal mau dibayar dibawah UMR," kata dia. Irwandi lalu merinci lokasi kejadian penembakan yang kuat diduga berlatar belakang ekonomi. Yakni, di Bireun dan Aceh Utara. "Kalau yang di Banda Aceh tidak jelas motifnya," dia menambahkan. Kok mereka punya senjata? "Senjata itu di mana-mana di dunia ini banyak," jawab dia. Pada tanggal 4 Desember 2011, terjadi penembakan di PT. Setia Agung, Aceh Utara, yang menewaskan 3 orang dan melukai 5 orang lainnya. Sebelumnya, terjadi pula penembakan di perusahaan survei minyak dan gas PT Zaratex NV di

Sawang, juga Aceh Utara. Sabtu, 31 Desember 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, terjadi lagi penembakan di Mess Telkom di Bireun, Aceh. Pelaku menembaki pekerja galian kabel di Mess Telkom yang saat itu hendak beranjak tidur. Tiga pekerja tewas, dan tujuh lainnya terluka. Seluruhnya adalah pekerja pendatang asal Jawa Timur. Selang sehari, Minggu, 1 Januari 2012, sekitar pukul 21.30 WIB, seorang warga di Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, juga tewas ditembak kelompok tak dikenal. Ia ditembak di bagian kepala ketika sedang berada di warung kopi.

Begitu juga Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan menyatakan, situasi keamanan Aceh menjelang Pilkada masih kondusif.

Waspada News, Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan (kiri) didampingi Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyona (dua kiri) melaporkan situasi keamanan menjelang Pilkada Aceh masih kondusif saat pertemuan dengan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Djuhermansyah (kanan) dan PJ Gubernur Aceh Tarmizi Karim (dua kanan) saat pertemuan di Maligo Gubemuran, Banda Aceh, Minggu (8/4). Dirjen Otda bersama rombongan Kementerian Hukum dan HAM datang ke Aceh untuk memantau pelaksanaan Pilkada Aceh pada 9 April 2012;

7.1.1. Pemohon menuduh seolah-olah adanya permohonan oleh Pemerintah melalui Mendagri yang mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Ke Mahkamah Konstitusi berkaitan untuk menghentikan pencalonan Pemohon dan berakibat Termohon tersandera kepentingan politik karena adanya pencalonan Pihak Terkait;

Jawaban Pihak Terkait : Tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, sesungguhnya bahwa Pemohon adalah *incumbent* yang ambisius yang terpilih sebagai Gubernur periode lalu atas dukungan Partai Aceh yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif, namun karena Partai Aceh yang meraih kursi terbanyak dengan 42 kursi dari 69 kursi DPRa atau 69%, nyata-nyata tidak lagi memberikan dukungannya, maka Pemohon dengan menghalalkan segala cara (*macievillis*) menghalang-halangi Partai Aceh yang mengusung Pihak Terkait dengan segera menyelenggarakan Pemilukada sesuai jadwal

tanpa keikutsertaan Partai Aceh (partai lokal), situasi seperti ini jelas senyatanya telah menciptakan konflik dimasyarakat serta menimbulkan gangguan keamanan, karena jelas bagaimana mungkin partai pemenang Pemilu justru tidak dapat mengusung pasangan calonnya sendiri? Oleh karenanya, demi mengakhiri konflik dan mengakhiri kontroversi politik dan hukum, kemudian Mendagri mengajukan permohonan dan telah diputus Mahkamah sesuai Nomor I/SKLN-X/2012 tertanggal 27 Januari 2012 yang pada pokoknya terurai dalam Putusan Sela sebagaimana dikuatkan dengan putusan akhir, yang amarnya menyatakan:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan;

Adapun yang menjadi titik berat Mahkamah memutuskan hal demikian sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa untuk mengakhiri kontroversi persoalan politik dan hukum serta demi harmoni sosial dan situasi keamanan yang lebih kondusif di Provinsi Aceh perlu pengedepanan prinsip, fungsi, dan tujuan universal hukum sebagaimana dianut pula dalam UUD 1945 yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Mahkamah, walaupun secara umum situasi keamanan di Aceh cukup kondusif dan aparat keamanan siap mengamankan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Aceh sesuai dengan jadwal, namun mengingat perlunya akomodasi terhadap masalah-masalah di luar masalah keamanan semata, tepatnya mengingat perlunya akomodasi terhadap berbagai kepentingan politik dan masalah sosial lainnya di Provinsi Aceh maka Mahkamah perlu membuat putusan yang dapat memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan Pemilukada Tahun 2012 di Provinsi Aceh;

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012, Termohon II (KIP Aceh) telah melaporkan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 sekaligus menjelaskan bahwa secara teknis-prosedural tidak mungkin pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 16 Februari 2012, maka Mahkamah perlu memberi pedoman tentang waktu pemungutan suara tersebut sampai beberapa minggu ke depan. Penentuan batas waktu ini dilakukan oleh Mahkamah untuk menegakkan ketiga fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas yakni, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan penentuan waktu dalam putusan ini maka kepastian hukum dapat diperoleh karena ada putusan pengadilan yang dapat mengakhiri kontroversi. Di sini beriakui kaidah yang biasa mendasari yurisprudensi/fiqh Islam termasuk Qanun, yang menyatakan "hukmul haakim yarfa'ul khilaaf" (putusan hakim menjadi dasar untuk mengakhiri perbedaan/kontroversi). Begitu pula dengan putusan penentuan waktu pemungutan suara ini maka keadilan juga dapat diberikan karena pihak-pihak yang selama ini merasa belum terakomodasi menjadi terakomodasi dalam proses Pemilukada di Provinsi Aceh. Lebih dari itu dengan adanya penentuan waktu pemungutan suara yang dapat mengakomodasi semua kepentingan maka asas kemanfaatan hukum pun dapat dinikmati karena masa depan harmoni sosial, politik, dan keamanan di Aceh lebih terjamin. Dari dasar tersebut Mahkamah memberikan jalan bagi perlunya menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pertama dan utama negara kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini didasarkan juga pada prinsip universal tentang hukum tertinggi dalam berdirinya negara yang menyatakan "*salus populi supreme lex*" yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang paling tinggi bagi negara; Dengan demikian adalah mengada-ada jika Pemohon mengaku-ngaku telah dirugikan, justru sebaliknya Pihak Terkait yang nyata-nyata telah dirugikan hak konstltusionalnya;

- 7.2. Berdasarkan uraian di atas, *quod non*- apa yang dilakukan Termohon dengan memundurkan jadwal Pemilu dan membuka kembali pendaftaran yang menilai Termohon 'Tersandera Oleh Kepentingan Politik' sebagaimana dalil Pemohon adalah mengada-ada, melainkan murni penegakkan hukum sebagaimana perintah Mahkamah dalam putusan *a quo*;
8. Bahwa tindakan Termohon yang membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2012 dan pengunduran jadwal pemberian Suara SELAIN dianggap melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang selanjutnya menurut dalil Pemohon bertentangan dengan asas Pemilu kepala daerah; Pihak Terkait tidak mengomentarkannya karena menjadi domain Termohon untuk menanggapi;
 9. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai dalam uraian angka IV.A.7. khususnya yang berkenaan langsung dengan Pihak Terkait, dimana Pemohon menuduh Pihak Terkait berada di belakang kecurangan dan praktik intimidasi; Dalil-dalil Pemohon yang menyebut seolah-olah Pihak Terkait berada di belakang adanya kecurangan dan intimidasi yang dilakukan adalah memutarbalikkan fakta dan fitnah, karena pasca kekalahan Pemohon dalam Konvensi Partai Aceh, praktis Pemohon berupaya terus menerus memprovokasi dan menciptakan opini yang mendiskreditkan Pihak Terkait, terbukti beberapa media lokal mendapati Pemohon dengan tim suksesnya sedang memanggul senjata; Bahwa menurut hemat Pihak Terkait sebagai tuduhan yang sangat mengada-ada dan mengarah kepada fitnah, karena Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;
 10. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Pemohon Butir IV.B, Butir IV.B1, dan Butir IV.B2 tentang Praktik Intimidasi Baik Pra Pencoblosan dan di Hari Pencoblosan, termasuk Pemohon mengaku-ngaku seolah-olah adanya intimidasi terhadap Tim Sukses Pemohon yang menerima pengaduan-pengaduan terhadap pemilih dan saksi-saksi mandat dari Pemohon, yang terjadi di berbagai daerah;

11. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
Intimidasi dan teror yang didalilkan oleh Pemohon ternyata ditujukan kepada Pemohon bukan kepada calon Pemilih. Apakah intimidasi terhadap pasangan calon (*quad non* - itupun bilamana benar) bisa mempengaruhi perolehan suara pemilih?

Intimidasi Teror adalah suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup Hukum Pidana dan Hukum Pidana tidaklah dapat dikira-kira atau hanya sekedar dijadikan sample, tetapi dia harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui *criminal due process of law*. Bilamana dalil Pemohon tentang intimidasi dan Teror diterima begitu saja oleh Mahkamah hanya dengan mendengar kesaksian orang-orang yang mengaku korban saja, maka hal tersebut dianggap sudah menjadi "vonis awal" yang mengebiri hak orang-orang yang "dituduh". Putusan Mahkamah bisa dipakai oleh orang-orang yang mengaku korban untuk mempengaruhi Polisi, Jaksa, dan Hakim Pidana untuk tidak memutuskan hal-hal yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah yang juga mengandung "vonis awal" tersebut. Jadi untuk bisa menggunakan intimidasi dan terror sebagai dasar putusan Mahkamah seyogyanya digunakan bukti yang kuat, setidaknya mendengar hasil penyidikan oleh aparat Kepolisian Negara selaku Penyidik Tindak Pidana;

Dalam Hukum Pidana dikenal kategori subjek pelaku (*dader*) sebagai perorangan-perorangan atau korporasi. Pemohon menuduhkan adanya rangkaian tindak pidana korporasi dalam hal ini Partai Aceh.

Karenanya dalam tindak pidana korporasi sepantasnya Pemohon melaporkan pengurus korporasi yang dituduhnya terlebih dahulu.

Harus ada korelasi yang jelas antara serangkaian tindak pidana kekerasan (intimidasi dan teror) yang didalilkan Pemohon dengan kemenangan Pasangan Zaini-Muzakir. Karena Pemohon selain sebagai Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur, sebelumnya *Incumbent* atau Gubernur periode sebelumnya yang bias saja banyak meninggalkan "musuh-musuh". Jangan semua tindakan "kebencian" terhadap Pemohon harus dibebankan kepada Pihak Terkait. Hal demikian akan Pihak Terkait buktikan pada saat pembuktian.

Bahwa pelaksanaan Pemilu Di Tingkat Aceh dilakukan secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tanpa bermaksud membela

Termohon adalah menjadi tidak adil manakala Pemohon memanfaatkan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi di wilayah lain dalam Pemilu di tingkat kabupaten dan kota untuk dibebankan kepada Termohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta-fakta pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon dapat diibaratkan sebagai "*incumbent* yang ambisius"; Bahwa dari hal-hal yang Pihak Terkait kemukakan di atas membuktikan, permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada berdasar menurut hukum dan menurut fakta, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Pihak Terkait, sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh tertanggal 17 April 2012 serta Lampiran "Catatan Pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Aceh";
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012;
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8b, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32 tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 Tanggal 27 Januari 2012, tertanggal 7 Maret 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, tanggal 17 April 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Aceh Tahun 2012, tanggal 17 April 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 54/BA/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012, tanggal 17 April 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 277/2007, perihal Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi oleh KIP Provinsi, tanggal 13 April 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita *online* 1 KIBUNNEWS.COM dengan judul "Kapolri : Pilkada Aceh Aman!", tanggal 9 April 2012;
7. Bukti PT-6.a : Fotokopi Berita *online* Antara dengan judul "Menko Polhukam: Pilkada Aceh Berlangsung Dengan Baik" tanggal 13 April 2012;
8. Bukti PT-6.b : Fotokopi Berita *online* Semu.com dengan judul "Mendagri Nilai Pilkada Aceh Berlangsung Demokratis", tanggal 18 April 2012;

9. Bukti PT-6.c : Fotokopi Berita online VIVA.news dengan judul “Gubernur Aceh: Penembakan Terkait kecemburuan”, tanggal 6 Februari 2012;
10. Bukti PT-6.d : Fotokopi Berita *online* dengan “Kapolda Aceh Laporkan Keamanan Pilkada, tanggal 09 April 2012;
11. Bukti PT-7 : Fotokopi Foto bersama dengan beberapa orang memegang senjata laras panjang;
12. Bukti PT-7.a : Fotokopi Foto bersama dengan beberapa orang memegang senjata laras panjang;
13. Bukti PT.7.b : Fotokopi Foto Pemohon memegang senjata laras panjang;
14. Bukti PT-7.c : Fotokopi Foto seseorang memegang senjata laras panjang;
15. Bukti PT-7.d : Fotokopi Foto seseorang memegang senjata laras panjang;
16. Bukti PT-7.e : Fotokopi Foto Pemohon memegang senjata;
17. Bukti PT-8.a : Fotokopi Kartu Tanda Partai Aceh atas nama anggota Pemohon;
18. Bukti PT-8.b : Fotokopi Surat Tugas Juru Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2009 atas nama Pemohon;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi, dan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, baik di persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 30 April 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Maimun

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada Poin IV.B.1.9;
- Tidak benar ada ancaman akan mengubur hidup-hidup Muhammad A. Jalil (Tim Sukses Pemohon) apabila Irwandi menang;
- Dalam struktur Partai Aceh tidak ada istilah Panglima Sagoe.

2. Muhajir

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.1;
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Muzakir Mafan dan Zaini Abdullah (Pihak Terkait);

- Tidak benar bahwa pada malam Rabu, tanggal 21 Maret 2012, jam 23.30 WIB, ada pengepungan di rumah Muzakir (Koordinator tim sukses Pemohon);
- Pada waktu kejadian Saksi berada di rumah yang rumah tersebut berdekatan dengan Muzakir dan tidak ada kejadian apa-apa di Muzakir rumah tersebut.

3. T. Akbaruddin

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B-1.2;
- Tidak benar dua orang anggota Partai Aceh mendatangi rumah Safrizal di Gampong Rindang, karena rumah Safrizal dekat dengan Kapolsek dan Saksi juga tokoh masyarakat di daerah tersebut.

4. Zulfan

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon poin IV.B.1.12 dan 13;
- Tidak benar ada penghadangan dan penangkapan dari pihak kepolisian terhadap tiga pelaku intimidasi dan penganiayaan tim relawan Tim Seramoe-Irwandi. Pada waktu Saksi mengantar surat mandat dari Tim Irwandi tidak ada penganiayaan kepada Saksi.

5. David

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.12 dan 13;
- Tidak benar ada intimidasi atau penganiayaan pada Saksi pada waktu mengantar surat mandat dari Irwandi;

6. Adnan

- Saksi dihadirkan di persidangan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.13;
- Tidak benar ada penganiayaan, intimidasi, dan penangkapan, yang terjadi adalah mengamankan Relawan Irwandi yang masuk kampung pada pukul 24.00 membawa surat mandat. Karena orang tersebut tidak dikenal dalam masyarakat, maka yang bersangkutan diamankan supaya tidak diamuk massa.

7. M. Nasir

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.6;

- Tidak benar ada kampanye di kawasan Batupat, Kecamatan Muara Satu pada tanggal 29 Maret 2012;
- Pada waktu Saksi minum kopi di pinggir warung jalan kawasan Batupat tidak melihat ada rombongan yang melintasi jalan di kawasan Batupat.

8. Mulyadi

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.6;
- Tidak benar ada pelemparan batu oleh Partai Aceh kepada Tim Irwandi yang melewati jalan di Batupat.

9. Amiruddin Ali

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.7;
- Saksi adalah Kepala Desa di Beureughang;
- Partai Aceh tidak pernah menyuruh untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi masyarakat;
- Saksi datang di tempat kejadian pemukulan setelah kejadian, sehingga tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap Juwaimi;
- Tidak benar Partai Aceh melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada Muhammad Juwaimi, justru orang Partai Aceh mendamaikan dan mengantar orang tersebut pada istri mudanya.
- Keributan tersebut terjadi di pasar yang jaraknya sekitar 70 meter dari Kantor Partai Aceh;

10. Tgk. Hasan

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.1;
- Pada waktu pelatihan, Partai Aceh telah mengingatkan pada anggotanya dilarang untuk melakukan intimidasi;
- Pada waktu pencoblosan tanggal 9 April 2012, orang Partai Aceh mendatangi ataupun mengunjungi TPS untuk untuk mencoblos dan tidak benar kalau orang Partai Aceh datang ke TPS untuk melakukan intimidasi.

11. Tgk. Jamaluddin Hasan

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.8;
- Tidak benar ada 15 kasus penganiayaan di Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

12. Baharuddin Muhammad

- Pada tanggal 18 Maret 2012, sekitar jam 20.00, Saksi melihat mobil yang ditempel Pasangan Calon Irwandi akan mengadakan acara di Masjid Darussalam, Desa Bate Kemukiman Kali, Kecamatan Muara Tiga;
- Saksi bertanya pada salah satu orang yang keluar dari mesjid tersebut, sedang ada acara apa di masjid Darussalam. Orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa Tim Irwandi akan mengadakan acara Maulid pada tanggal 19 Maret 2012;
- Tidak benar ada pembubaran Maulid tanggal 29, karena acara maulid tersebut akan dilaksanakan tanggal 19 Maret 2012;
- Tidak benar daging maulid dibawa lari orang, karena belum ada pembelian kerbau. Pemilik kerbau menolak memberikan kerbaunya karena belum dibayar lunas.

13. Muhammad Ali

- Pada tanggal 18 Maret 2012, Saksi berada di dekat Mesjid Darussalam. Sehabis magrib, Saksi melihat empat buah mobil datang di masjid untuk melakukan acara maulid pada keesokkan harinya (tanggal 19 Maret 2012);
- Acara Maulid tersebut tidak ada ijin dari penyelenggara, padahal ulama telah mengeluarkan peraturan bahwa apabila akan mengadakan acara yang bermotif politis di mesjid tersebut supaya tidak diberi ijin;
- Masyarakat setempat mendatangi masjid dan menanyakan apa ada ijin, mereka menjawab tidak ada ijin. Oleh karena banyak masyarakat yang datang ke masjid, orang tersebut ketakutan dan melarikan diri;
- Tidak benar ada yang membawa lari daging pada acara maulid, karena kerbaunya belum dibeli.

14. Ramli Haji Husien

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.4;
- Tidak benar Rauf merusak empat mobil operasional milik Tim Irwandi, karena Rauf sudah lama tidak ada di kampung, sehingga tidak ada hubungan antara kerusakan mobil dan Rauf;
- Saksi tidak tahu siapa orang yang merusak mobil Tim Irwandi tersebut. Saksi hanya melihat massa yang berkumpul di Kede Balistui berjumlah 1.000 orang.

15. Masdaruddin

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.1.11;
- Saksi membenarkan telah menampar dua pada Mahdi bin Usman, karena dia masuk ke rumah Bapak Kecil membawa berkas (surat mandat). Pada waktu itu Saksi curiga dan menanyakan kepada Mahdi bin Usman membawa apa, namun yang bersangkutan lari lewat pintu belakang. Kemudian Saksi menamparnya dua kali.

16. Tarmidzi

- Saksi dipukul menggunakan toya oleh Mahdi Bin Abu Bakar (Tim Sukses Irwandi);
- Setelah dipukul, Saksi dibawa ke atas jembatan dan dipukul lagi dengan besi.

17. Ibrahim Idris

- Saksi dihadirkan untuk membantah dalil Pemohon pada poin IV.B.2.5;
- Pencoblosan dan penghitungan suara tanggal 9 di TPS Desa Pusong, Kecamatan Kembang Tanjung berjalan aman. Setelah penghitungan suara di TPS tersebut, kotak suara dibawa dengan menggunakan bus sekolah yang dikawal oleh Polisi dan Tentara;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir dalam penghitungan di TPS Pusong.

18. Yusri

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait);
- Penghitungan suara di TPS Desa Jeumeurang berjalan dengan baik dan aman tidak ada kejadian apa-apa;

19. Khairuddin

- Pencoblosan di TPS Desa Beutayan, Kecamatan Kembang Tanjung, berjalan dengan lancar, aman dan tertib, serta tidak ada pengacaman ataupun pengusiran terhadap saksi-saksi dari Pemohon;
- Tidak benar mobil Partai Aceh membawa kotak suara di TPS Desa Beutayan;
- Saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan pada waktu penghitungan suara di TPS Beutayan;

20. Murdani Abdullah

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di TPS 45;
- Mulai dari pencoblosan sampai dengan penghitungan tidak ada keributan di Desa Meunasah Mee;
- Tidak benar Partai Aceh membawa lari kotak suara;
- Saksi Pemohon bernama Supriadi hadir di TPS 46 dalam penghitungan dan tidak mengajukan keberatan.

21. M. Nur

- Saksi sebagai Tim sukses Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Pihak Terkait) pernah menjadi korban penganiayaan dan pengrusakan mobil di Desa Alur Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Pada waktu itu Saksi akan ke Desa Bukit Selemak untuk menemui rekan Tim Pihak Terkait di Desa Alur Sentang. Pada waktu Saksi akan ke Desa Bukit Selamat didatangi oleh Anwar alias Gading (Tim Irwandi-Muhyan) memukul kaca mobil dengan gagang parang. Kemudian mereka memukul teman Saksi (D. Ismail bin Jalil) dan melakukan penghinaan terhadap pemimpin Saksi bernama Dr. Zakariya Saman dan Dr. Malik Mahmud;
- Saksi sudah melaporkan pelaku di Kepolisian, namun yang bersangkutan tidak ditangkap, bahkan pada malam penghitungan suara datang di Kantor Camat, Kecamatan Miren Bayeun.

22. Ismail

- Pada tanggal 25 Maret 2012, saksi bersama teman-teman atas nama Tim Partai Aceh masuk ke Desa Alur Sentang untuk klarifikasi dan temu ramah tamah dengan masyarakat. Selang berapa menit, datang satu Tim Irwandi-Muhyan langsung memukul dinding mobil menggunakan mata parang.

23. Fachrul Razi

- Kapasitas Saksi di Partai Aceh adalah sebagai juru bicara partai;
- Partai Aceh tidak pernah memerintahkan secara resmi ataupun secara institusional untuk melakukan kekerasan dan intimidasi, baik di tingkat pusat sampai di tingkat *gampong*. Hal itu dapat dibuktikan bahwa Ketua Umum Partai Aceh (Tengku Muzakir Manaf) mengeluarkan *statement-statement* yang dirilis oleh media tidak pernah memerintahkan kepada

siapa pun untuk melakukan hal-hal yang anarkis, karena Partai Aceh insya Allah akan menang;

- Saksi juga mengimbau kepada kader Partai Aceh dapat melakukan Pemilukada secara demokratis, tidak melakukan kekerasan, serta berpolitik secara cerdas. Maklumat dan *statement-statement* tersebut termuat dalam Serambi, media terbesar di Aceh yang dapat merangkum sampai ke tingkat *gampong*;
- Hubungan antara Pemohon dan Partai Aceh yaitu bahwa Pemohon (Irwandi Yusuf) merupakan anggota dari Partai Aceh dan pada Pemilu Tahun 2009 pernah menjadi juru kampanye. Keanggotaan Irwandi Yusuf dalam Partai Aceh dibuktikan dengan Nomor 12.500.0420 atas nama drh. Irwandi Yusuf, M.Sc., alamat Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Kapasitas Irwandi Yusuf dalam struktur Partai Aceh menjabat sebagai Ketua Penasihat Partai Aceh, namun dalam konvensi Partai Aceh tanggal 7 Februari 2010 melakukan pertemuan dan menetapkan Dr. Zaini Abdullah dan Tengku Muzakir Manaf sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011 – 216. Namun pihak dari Irwandi tidak menerima kekalalahan konvensi itu, sehingga mereka mengeluarkan *statement-statement* yang mengatakan pemilihan tidak demokratis;
- Aturan AD/ART Partai Aceh menentukan bahwa mekanisme pemilihan, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kabupaten/kota diserahkan kepada dewan pimpinan wilayah yang direkrut dari Dewan Pimpinan Sagoe, yang direkrut dari dewan pimpinan *gampong*. Sedangkan di tingkat provinsi ditentukan bahwa keputusan apapun yang dihasilkan oleh wilayah berdasarkan musyawarah tetap mendapat pertimbangan dari Tuhaput (Dewan Syuro) Partai Aceh.
- Partai Aceh dalam beberapa pernyataan-pernyataannya di Harian Serambi, tanggal 22 Maret 2012, dan tanggal 10 April 2012 dan tanggal 12 April 2012 mengimbau kepada kader tidak melakukan kekerasan, dan untuk bisa menerima hasil keputusan secara adil dan demokratis untuk membangun Aceh secara bersama-sama;
- Terkait mengenai 27 kasus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang dituduhkan kepada Partai Aceh bahwa Partai Aceh juga mengalami

intimidasi dan kekerasan di lapangan. Namun Partai Aceh percaya kepada pihak Kepolisian, dapat menyelesaikan pelanggaran pidana yang terjadi;

- Siapa pun yang tergolong kepada Partai Aceh, mesti memiliki kartu anggota. Apabila orang tersebut tidak memiliki kartu anggota, maka yang bersangkutan bukanlah anggota Partai Aceh melainkan hanya simpatisan Partai Aceh. Pasca putusan MK yang membuka kembali pendaftaran bakal pasangan, Partai melalui konferensi pers merekrut siapa yang mau bergabung menjadi Tim Sukses Partai Aceh dan Partai Aceh mendapat 1.300.000;
- Partai Aceh tidak memiliki kendaraan partai, tidak ada instruksi, atau surat resmi kecuali kendaraan-kendaraan yang dicat dengan dzikir atau kandidat baik bupati maupun gubernur atas inisiatif dari pemilik mobil atau simpatisan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Perbedaan Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA) bahwa KPA adalah institusi yang merupakan transformasi dari Kombatan GAM, sedangkan Partai Aceh adalah satu institusi politik tempat bernaung Mantan Kombatan dan semua rakyat Aceh yang ingin berkontribusi atau berpartisipasi secara politik. Apabila ada kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Kombatan, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Partai Aceh. Bahkan dalam Partai Aceh ada dua struktur atau kepengurusan yang berbeda antara Partai Aceh dan KPA yang merupakan tempat bernaungnya para mantan Kombatan. Mantan Kombatan adalah Anggota-Anggota GAM yang pernah memegang senjata;
- Partai Aceh juga mengalami suatu intimidasi, yaitu ketika *incumbent* (Irwandi Yusuf) mengeluarkan *statement* di koran yang mengatakan bahwa Pimpinan Partai Aceh terlibat dalam penembakan-penembakan di masa lalu, bahkan juga mengatakan Pimpinan Partai Aceh adalah penembak para intelektual Aceh di masa konflik. Berita-berita di koran tersebut sangat menyudutkan Partai Aceh, sehingga harus melakukan klarifikasi dan sosialisasi di masyarakat;
- Apabila Partai Aceh dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut memperoleh 55%, itu merupakan pilihan rakyat Aceh yang menginginkan perubahan adanya gubernur yang baru;

- Selama 5 tahun pada masa kampanye, Partai Aceh menjelaskan kepada rakyat bahwa MOU Helsinki tidak terimplementasi dengan baik, bahkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 yang merupakan instruksi kepada gubernur tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada qanun, tidak ada lembaga wali nanggroe, tidak ada qanun-qanun yang lain, dan tidak ada himne, sehingga waktu lima tahun kepemimpinan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Provinsi Aceh terbangun dengan sia;
- Dalam kampanye, Partai Aceh lebih mengarahkan kepada hubungan Aceh dan Jakarta, sehingga apabila MOU Helsinki terealisasi, maka Aceh akan jauh lebih baik;
- Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 memperoleh 1.007.000 suara atau 33 kursi di parlemen (48,76%);
- Setahu Saksi, Ayah Bantah adalah mantan kombatan. Beliau adalah salah satu anggota KPA yang masa konflik pernah berperang dan dalam struktur bukan merupakan pengurus pusat;
- Alasan Partai Aceh dalam Pemilukada Gubernur Aceh tidak mencalonkan diri, karena pencalonan Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pada saat keputusan Partai Aceh mengukung Pihak Terkait, pendaftaran putusan sudah ditutup, sehingga Partai Aceh tidak dapat mendaftar diri dalam pencalonan Gubernur Aceh;
- Komposisi kepengurusan Partai Aceh, yaitu dari Kombatan GAM sebanyak 40%, sedangkan lainnya dari sipil, intelektual, akademisi, dan kelompok masyarakat;

Ahli Pihak Terkait

1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

A. Pemohon (Drh. Irwandi Yusuf dan Dr. Ir. Muhyan Yunan, M. Sc), Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak mengajukan hasil penghitungan (dan perolehan) suaranya yang dipandang benar

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menggunakan nomenklatur: perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dikatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk - antara lain - memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Esensi konstitusional dari perselisihan hasil pemilu, *incasu* Pemilukada, adalah hasil Pemilu atau hasil Pemilukada;

Menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menetapkan bahwasanya permohonan keberatan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU. Tatkala Pemilukada termasuk rezim Pemilu dan karena itu berada di bawah kewenangan Mahkamah guna mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilukada maka keberatan hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara KPUD, atau *in casu* penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada oleh Komisi Indepen Pemilihan (KIP) Aceh bagi Pemilukada Aceh;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menetapkan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon (= KPUD/KIP) yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menetapkan permohonan keberatan sekurang-kurangnya memuat:

- a. ...
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon (= ahli KPUD/KIP);
 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil suara yang ditetapkan Termohon;
 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

KBBI, 1997:544, merumuskan entri sekurang-kurangnya dalam makna: adalah setidaknya-tidaknya, serendah-rendahnya. Kata sekurang-kurangnya mengandung konotasi persyaratan:

Permohonan Pemohon tidak ternyata memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut versinya dan karena itu tidak mengajukan permintaan/petitum kepada Mahkamah guna menetapkan hasil penghitungan suaranya yang dipandang benar;

Dalam perselisihan hasil Pemilu, *in casu* hasil penghitungan suara Pemilukada, sekurang-kurangnya dua hasil penghitungan suara yang dipersandingkan, yakni:

- Penghitungan suara Termohon (dari KPU/KPUD/KIP) yang merupakan obyek keberatan; dan
- Penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

Tanpa rujukan banding penghitungan suara oleh Pemohon, bakal tidak akan ada hasil Pemilu/Pemilukada menurut konstitusi;

Penghitungan suara oleh Pemohon menentukan signifikansi penghitungan suara mana di antara keduanya yang benar menurut hukum;

Sudah tentu, keadilan substansif turut berperan dalam upaya penghitungan suara, termasuk proses daripadanya, tidak sekedar keadilan prosedural;

B. Diragukan Signifikannya

Pemohon dalam permohonan keberatannya mengemukakan banyak pelanggaran Pemilukada guna memohon pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Aceh, tanggal 17 April 2012

Pemohon berhak atas upaya pembuktian yang cermat atas pelbagai pelanggaran Pemilukada yang dikemukakannya walaupun sesungguhnya lebih banyak harus ditangani oleh petugas penyidik, menurut KUHAP. Pihak Terkait berkepentingan agar hal dimaksud segera dibuktikan guna menghindarkan diri mereka dari purbasangka (*fitnah*). Pihak Terkait yang terpilih bukan *incumbent*, tidak memungkinkan peluang guna memperlak aparat-aparat melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Tidak berarti, calon *incumbent* selalu memperlak aparat-aparatnya.

Namun jika sekiranya, sejumlah pelanggaran dapat dibuktikan *-quod non* - perolehan suara Pemohon diragukan signifikansinya. Tidak adanya penghitungan suara yang diajukan Pemohon, mengharuskan kita merujuk pada penghitungan suara Termohon (= KIP).

Menurut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh, tanggal 17 April 2012, dari 5 Pasangan Calon, rekapitulasi hasil penghitungan suara mencatat:

- drh. Irwandi Yusuf/Dr. Ir. Muhyar Yunan, M.Sc, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memperoleh suara: 649.515 (29,18%).
- dr. H. Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf, Pasangan Calon Nomor Urut 5, memperoleh suara 1.327.695 (55,78%).

Juridische vraagstuk: sekiranya Pemohon dapat membuktikan dalilnya - *quod non*- dapatkah perolehan suaranya mencapai atau melampaui perolehan suara Pihak Terkait (= 1.327.695 suara)?

Hal dimaksud berpaut dengan signifikansi perolehan suara Pemohon.

C. Lancar dan Aman

Memohonkan Pemilukada ulang, disertai diskualifikasi Pihak Terkait harus didukung oleh alasan dan pembuktian yang cermat.

Menurut Steven F. Huefner, dalam bukunya *Remedying Election Wrongs*, terdapat dua masalah pemilu yang *in casu* acapkali terjadi, yaitu:

1. *Fraud*. Kecurangan hasil suara disebabkan oleh para calon yang curang, di mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya;
2. *Mistake*. Kekhilafan (kekeliruan) yang dilakukan oleh Petugas Pemilu. Kekeliruan petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi dan dikoreksi dalam proses penghitungan sementara atau melalui proses penghitungan ulang;

KIP Aceh adalah *in casu* penyelenggara Pemilukada Aceh, menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lebih lanjut lembaga KIP diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh;

Termohon (KIP) telah menyeienggarakan pemilukada Aceh secara benar menurut hukum;

Termohon (KIP Aceh) telah membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilukada atas perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN/X/2012, tanggal 7 Januari 2012, yang memerintahkan Termohon (KIP) Aceh untuk membuka kembali pendaftaran calon guna member! kesempatan kepada para bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan.

Penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tahun 2012 berjalan aman dan lancar;

Kapolri, Jenderal Pol. Timur Pradopo saat perayaan HUT TNI AU di Halim Perdana Kusuma menegaskan "Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh masih berlangsung lancar dan aman di tahap pertama pemungutan suara dan Kapolri berharap proses ke depannya, yakni penghitungan suara dan pengamanan kotak-kotak suara juga berlangsung aman". (Tribun News, Senin, 9 April 2012);

Selanjutnya, Menkopolkam, Joke Suyanto, kembali menegaskan "Proses Pilkada di Aceh telah berlangsung dengan baik, keberhasilan pilkada Aceh bisa dilihat dari keberagaman peserta pilkada. Selain itu Juga bisa dipantau dari tingkat keikutsertaan pemilih yang mencapai 70%". (Antara, Jumat, 13 April 2012);

Mendagri, Gamawan Fauzi menyampaikan apresiasinya terhadap gelaran pemilihan kepala daerah di Aceh yang sudah berlangsung secara aman dan demokratis serta dihormati hasilnya sudah berlangsung dengan damai. (18 April 2012, Media Online -www.seru.com-).

2. Dr. Maruarar Siahaan

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tidak diusung oleh Partai Aceh, namun Partai Aceh mencalonkan Pasangan Calon Nomor 5 Urut (Pihak Terkait) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh.
- Melihat latar belakang bahwa Partai Aceh adalah sebagai pemenang dalam Pemilu Tahun 2009, sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan dalam sengketa Pemilukada ini;
- Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 sudah dapat menjawab bahwa memberikan ruang kepada Partai Aceh untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh;

- Intimidasi dan teror oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai simpatisan, Tim Sukses Partai Aceh perlu pembuktian lebih lanjut, karena sebagaimana keterangan dari Panwaslu bahwa dari 23 kasus yang dilaporkan ke Panwaslu hanya ada 12 kasus yang dinyatakan terbukti. Namun demikian Mahkamah Konstitusi tentu memiliki formula untuk menilai adanya suatu pelanggaran. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa proses Pemilukada dapat memengaruhi hasil. Proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada akan berpengaruh terhadap perolehan suara dan paradigma keadilan substantif yang dibangun MK tidak memperkenankan keadilan prosedural memasung Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada bukan hanya menghitung suara, tetapi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Masif diartikan bahwa bahwa pelanggaran tersebut dilakukan di wilayah luas di seluruh kecamatan, di kabupaten yang meliputi RT, RW, desa, kelurahan secara merata yang pelanggaran tersebut dilakukan oleh struktur penyelenggara sampai di TPS;
- Penilaian mengenai pelanggaran tersebut harus juga dikaitkan dengan berapa persen Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran dimaksud, sehingga dengan suatu angka akal sehat atau hitungan matematis dapat dilihat hasilnya;
- Sistematis dilakukan dengan perencanaan yang matang, yang biasanya dilakukan oleh struktur pemerintahan (*incumbent*) memiliki kewenangan untuk mempromosikan orang yang ada dalam jajaran struktur, ataukah ada struktur lain yang digunakan dalam melakukan pelanggaran dimaksud;
- Ahli tidak melihat adanya keterlibatan KIP menggunakan struktur yang ada untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif masih membutuhkan dua ukuran, yaitu pertama bobot adanya pelanggaran yang dapat membentuk keyakinan Hakim bahwa benar telah terjadi secara masif di seluruh wilayah, dan kedua harus adanya hubungan kausal proporsional dari seluruh pelanggaran itu dengan hasil perolehan suara;

- Menurut ahli bahwa sampai saat Pemohon belum berhasil membuktikan hubungan antara pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis dengan angka adanya pelanggaran dimaksud, sehingga tidak cukup untuk membatalkan hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yang ditetapkan oleh KIP;
- Mahkamah Konstitusi sudah mengadakan *memorandum of understanding* (MUO) dengan Kepolisian, sehingga aspek-aspek pelanggaran pidana tetap diproses dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 27 April 2012 telah mendengar keterangan dari Kepolisian Daerah Provinsi Aceh yang memberikan mengenai intimidasi dan teror yang dilakukan sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan sebagaimana dalil permohonan pada poin IV.B.1 dan poin IV.B.2 sebagai berikut:

- Kasus nomor satu dan dua tidak ada laporan di Polres Pidie dan Pidie Jaya;
- Kasus nomor tiga masih dalam proses penyidikan;
- Kasus nomor empat masih dalam proses penyidikan dan berkas akan segera dilimpahkan ke penuntut umum;
- Kasus nomor lima sedang diproses atau masih dalam tahap penyidikan;
- Kasus nomor enam tidak ada laporan yang masuk di Polres Lhokseumawe;
- Kasus nomor tujuh masih dalam proses penyelidikan (selidik) yang belum ditentukan tersangkanya;
- Kasus nomor delapan mengenai pemberondongan dan pembakaran di rumah Jalaludin (Koordinator Satgas Cagub-Cawagub Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan di Banda Aceh) tidak ada laporan di Polresta Banda Aceh dan Polres Aceh Utara;
- Kasus nomor sembilan dan nomor sepuluh tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor sebelas dan dua belas masih dalam proses penyidikan;
- Kasus nomor tiga belas mengenai penangkapan tiga pelaku intimidasi dan penganiayaan atas nama Hasanudin Jaelani masih dalam proses penyidikan;
- Kasus nomor empat belas tidak ada laporan di Polres Aceh Timur;
- Kasus nomor lima belas faks tidak terbaca sehingga tidak bisa memberikan keterangan;
- Kasus nomor enam belas tidak ada laporan di Polres Aceh Timur;

- Kasus nomor tujuh belas bahwa hasil koordinasi dengan Panwaslu Provinsi Aceh, anggota Bawaslu (Agustianitiu Fredel) berada di Banda Aceh pada tanggal 10 April 2012 dan tetapi tidak mengunjungi kantor Bawaslu Aceh;
- Pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus tertentu hanya membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan tidak membuktikan mengenai motif dari tindakan pidana tersebut;
- Kasus nomor satu mengenai intimidasi oleh Partai Aceh melakukan kepada saksi-saksi mandat pada tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Lhokseumawe;
- Kasus nomor dua mengenai pengrusakan kunci gembok kotak suara di TPS 25 Kampung Dusun Pusong, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie oleh massa simpatisan Partai Aceh tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor tiga mengenai pengrusakan kunci gembok kotak suara TPS di Kampung/Dusun Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie oleh simpatisan Partai Aceh tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor empat mengenai pengrusakan kunci gembok di Kampung Garing, Dusun Jembrana Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie oleh massa dan simpatisan Partai Aceh tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor lima mengenai pengusiran saksi Pemohon Muhadir di Kampung Dusun Pusong, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie oleh Kader Partai Aceh (Amrullah) tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor enam mengenai penolakan Ketua KPPS di 23 kecamatan di Kabupaten Pidie memberikan Formulir C-1 dan lampirannya kepada saksi-saksi mandat tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor tujuh mengenai anggota PPS Desa Geungteng Timue, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie membawa kotak suara tanpa disegel dan digembok ke Kantor Kecamatan Batee tanpa pengawasan aparat Kepolisian tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor delapan pengusiran saksi Pemohon (Ishak) dari Kantor Camat Pidie oleh Partai Aceh tanggal 9 April 2012 tidak ada laporan di Polres Pidie;

- Kasus nomor sembilan mengenai perubahan jadwal rapat pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Pidie tanpa pemberitahuan kepada saksi Pemohon tidak ada laporan di Polres Pidie;
- Kasus nomor sepuluh mengenai pengusiran terhadap saksi Pemohon (Helmi Husein) pada saat menjaga kotak suara di PPK Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie oleh Anggota Partai Aceh (M. Nur) tidak ada laporan di Polres Pidie;

[2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 26 April 2012 dalam persidangan tanggal 30 April 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk mengingatkan Panwas Kabupaten di Aceh mengenai Masa Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panwaslu Provinsi Aceh melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dengan surat Nomor 47/Panwaslu-Aceh/XI/2011 pada tanggal 1 November 2011;
2. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), DPS, dan DPT Pemilu Terakhir Panwaslu Provinsi Aceh melayangkan surat kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dengan Surat Nomor 101/Panwaslu-Aceh/XI/2011 tanggal 5 Desember 2011, perihal Mohon Salinan DP4, DPS, dan DPT Pemilu Terakhir;
3. Bahwa dalam melakukan pengawasan Panwalukada Provinsi Aceh menemukan adanya alat peraga dan baliho yang terpasang di tempat umum. Menanggapi hal tersebut Panwalukada Provinsi Aceh melayangkan Surat kepada Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menurunkan baleho dan alat peraga. Surat Nomor 181/Panwaslu-Aceh/I/2011 tanggal 3 Januari 2012;
4. Bahwa untuk memperoleh data Pasangan calon Panwalukada Provinsi Aceh melayangkan surat kepada Ketua KIP Aceh Nomor 230/Panwaslu-Aceh/I/2011 pada tanggal 24 Januari 2012 perihal Mohon Salinan Data data;

5. Bahwa untuk koordinasi Pengawasan dengan Panwaslu Kabupaten Panwalukada Provinsi Aceh melayangkan surat kepada Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh Nomor 300/Panwaslu-Aceh/I/2011 tertanggal 6 Februari 2012;
6. Bahwa untuk mendapatkan data organisasi Pemantau, Panwalukada Provinsi Aceh menyampaikan Surat kepada KIP Aceh Nomor 339/Panwaslu-Aceh/I/2012 pada tanggal 16 Februari 2012;
7. Bahwa untuk menertibkan Baleho dan alat peraga Panwaslu Provinsi Aceh menyampaikan Surat kepada KIP Aceh dengan Nomor 350/Panwaslu-Aceh/I/2012 pada tanggal 18 Februari 2012;
8. Bahwa untuk menjaga netralitas PNS dalam Proses Pemilukada di Provinsi Aceh, Panwaslu Provinsi Aceh melayangkan surat kepada Gubernur Aceh dengan Nomor 414/Panwaslu-Aceh/III/2012 pada 13 Maret 2012 perihal Netralitas PNS dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan Panwalukada Provinsi Aceh menyampaikan hasil Surat Kesepakatan Bersama mengenai posko dan pemasangan alat peraga kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Kajati Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh, Satpol PP, Kapolda Aceh, dan Pasangan Gagub/Gawagub melalui surat Nomor 415-421/Panwaslu-Aceh/III/2012 pada tanggal 13 maret 2012;
10. Bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilukada mengenai kampanye di luar jadwal, Panwalukada Provinsi Aceh menyampaikan surat kepada para Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur dan para Ketua tim Kampanye masing masing Calon dengan Nomor 438/Panwaslu-Aceh/III/2011 tanggal 16 Maret 2012 perihal Ketentuan Pidana Kampanye di luar jadwal;
11. Bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilukada mengenai dana kampanye, Panwalukada Provinsi Aceh menyampaikan surat kepada para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Para Ketua tim Kampanye masing masing Calon dengan Nomor 439/Panwaslu-Aceh/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 perihal Ketentuan tentang Dana Kampanye;

12. Bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu pada mengenai sumbangan dana kampanye, Panwalukada Provinsi Aceh menyampaikan surat kepada para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan para Ketua Tim Kampanye masing masing calon dengan Nomor 440/Panwaslu-Aceh/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 perihal Ketentuan Pidana Sumbangan Dana Kampanye;
13. Bahwa dalam rangka pembekalan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Nomor 442/Panwaslu-Aceh/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 perihal Undangan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa;
14. Bahwa dalam rangka pembekalan tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Nomor 444/Panwaslu-Aceh/III/2012 perihal Rakor Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
15. Bahwa dalam rangka memberikan himbuan untuk Pemilu pada damai di Aceh, Panwaslu Provinsi Aceh menyampaikan Surat Nomor 446//Panwaslu-Aceh/III/2012 Kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perihal Himbuan Sosialisasi Pilkada Damai Melalui Lembaga Penyiaran Radio di Aceh pada tanggal 17 Maret 2012;
16. Dalam rangka menjalankan fungsi Pengawasan Panwaslu Provinsi Aceh menyampaikan Permintaan daftar Tim Kampanye kepada KIP Provinsi Aceh dengan Surat Nomor 453/Panwaslu-Aceh/III/2012 perihal Permintaan Daftar Tim Kampanye, juga kepada Ahmad Tajudin, Inwandi Yusuf, dan Muhammad Nazar pada tanggal 21 Maret 2012;
17. Dalam rangka fungsi Sosialisasi dan Pencegahan adanya pelanggaran dalam Kampanye, Panwaslu Provinsi menyampaikan Surat kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Tim Kampanye perihal Maklumat larangan dalam kampanye melalui Surat Nomor 455/Panwaslu-Aceh/III/2012 pada tanggal 21 Maret 2012;
18. Dalam rangka Pengawasan terhadap adanya baliho dan alat peraga menjelang masa tenang, Panwaslu Provinsi Aceh menyampaikan surat Nomor 533/Panwaslu-Aceh/IV/2012 perihal Penertiban Alat Peraga

- Pasangan Calon tanggal 5 April 2012 kepada KIP Provinsi Aceh. Juga kepada Pasangan Calon dengan Surat Nomor 528/Panwaslu-Aceh/IV/2012;
19. Sehubungan dengan berakhirnya masa kampanye Panwaslu Aceh menyampaikan Surat Larangan Kampanye melalui Surat Nomor 534/Panwaslu Aceh/IV/2012 tanggal 5 April 2012;

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu Provinsi Aceh menemukan adanya dugaan Pasangan Prof. DR. Darni M. Daut belum memenuhi persyaratan Pasangan Calon terkait dengan statusnya sebagai Rektor Universitas Syahkuala;
2. Panwaslu Provinsi menyurati KIP Aceh melalui Surat Nomor 120/Panwaslu-Aceh/XII/2011 perihal Memeriksa dan Meneliti Kelengkapan Dokumen Pencalonan Prof. DR.Darni M. Daut pada tanggal 12 Desember 2011. Namun tidak ada tanggapan;
3. Panwaslu Provinsi Aceh mengundang KIP Aceh Pokja Pencalonan Sdr. Nurjani melalui Surat Nomor 337/Panwaslu-Aceh/II//2012 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 16 Februari 2012, namun tidak dipenuhi oleh KIP;
4. Panwaslu Provinsi Aceh mengundang untuk kedua kalinya melalui Surat Nomor 354/Panwaslu-Aceh/II/2012 perihal Undangan Kedua tentang Klarifikasi tanggal 20 Februari 2012, namun tidak juga dipenuhi. Panwaslu kemudian kembali mengundang Pokja Pencalonan KIP Aceh melalui Surat Nomor 358/Panwaslu-Aceh/II/2012 namun tetap tidak dipenuhi;
5. Panwaslu Aceh kemudian mengirimkan Surat Nomor 374/Panwaslu-Aceh/II/2012 tetnang Undangan Keempat tentang Klarifikasi pada tanggal 29 Februari 2012, yang kemudian dihadiri oleh KIP Aceh;
6. Panwaslu Provinsi mengundang Prof. Dr. Darni M.Daud, MA untuk klarifikasi terkait dengan temuan tersebut, namun tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan;
7. Panwaslu Provinsi kemudian mengirimkan surat Nomor 483/Panwaslu-Aceh/III/2012 Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Up. Kepala Biro Kepegawaian perihal Permohonan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Prof. Dr. Darni M. Daud, MA;
8. Bahwa kemudian Panwaslu Provinsi Aceh mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor Surat 379/Panwaslu-Aceh/III/2012 perihal Rekomendasi

Terkait Pencalonan dari unsur PNS yang merekomendasikan KIP Aceh untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang undangan perihal tidak dilengkapinya Surat Pemberitahuan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Tugas Tambahan sebagai rektor jika terpilih sebagai Kepala Daerah oleh Negeri Prof. Dr. Darni M. Daud, MA. Namun belum ada tanggapan hingga saat ini;

9. Bahwa Panwaslu Provinsi Aceh mendapatkan Surat dari Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Nomor 24/PanwasluKada/ASK/2012 tertanggal 6 Februari 2012 perihal Legalitas Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana atas nama Dul Musrid;
10. Bahwa atas Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil tersebut Panwaslu Provinsi Aceh menjawab melalui Surat Nomor 333 Panwaslu-Aceh/II/2012 perihal Tindak Lanjut Atas Legalitas Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid tanggal 15 Februari 2012, untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
11. Bahwa Panwaslu Provinsi Aceh menerima Surat dari Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 280/19/Panwaslu-Abdya/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Klarifikasi Status Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama H.Sulaiman Adamy, SP;
12. Bahwa Panwaslu Aceh menjawab surat dari Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut melalui Surat Panwaslu Nomor 330 Panwaslu-Aceh/II/2012 perihal Klarifikasi Status Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama H. Sulaiman Adamy, SP tanggal 15 Februari 2012, untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundangan;
13. Bahwa Panwaslu Provinsi mengeluarkan Rekomendasi yang disampaikan melalui Surat Nomor 357/Panwaslu-Aceh/II/2012 perihal Rekomendasi tanggal 21 Februari 2012 mengenai Sengeketa Pemilukada oleh Panwaslu Aceh Utara yang melibatkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh kabupaten Aceh Utara dengan bakal Calon Bupati Aceh Utara Misbahul Munir-Mansur, SE sebagaimana Nomor Penerimaan Laporan 219/Panwaslu AU/II/2012 tentang Penggunaan Atribut/Tanda Gambar yang menyerupai kemiripan dengan Partai Aceh oleh Calon Independen yang merekomendasikan untuk merevisi Keputusan KIP Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, yang mengatur tentang larangan penggunaan tanda gambar, atribut, umbul-umbul yang menyerupai sesama peserta PemiluKada jalur independen dan/atau partai politik) selai itu juga dapat ditempuh meialui memabngun komunikasi kepada kedua belah pihak untuk saling menghargai dan sportifitas dalam memenangkan PemiluKada.

C. Keterangan Panwaslu Aceh Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa terhadap gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012 oleh drh. Irwandi Yusuf fan Dr. Ir. Muhyan Yunan, M. Sc yang berhubungan dengan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Aceh, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Seuramo Irwandi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran selama Peiaksanaan Pilkada kepada Panwaslu Aceh sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Laporan Seuramo Invandi pada tanggal 2 April 2012 di Kantor Panwaslu Aceh dengan surat Nomor 0100/SI-M/iV/2012 perihal Laporan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pilkada (B1);
 - b. Laporan Seuramo Irwandi Aceh Besar pada tanggal 16 April 2012 dan surat Seuramo Inwandi -Muhyan Kabupaten Aceh Besar tanggal 13 April 2012 Nomor 59-A/2012 (B2);
2. Bahwa terhadap dua laporan tersebut. Panwaslu Aceh menindaklanjuti sesuai dengan *locus dilectinya* dengan meminta kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penelusuran, klarifikasi, penelitian, dan menindaklanjuti laporan dimaksud dengan surat:
 - a. Surat Panwaslu Aceh Nomor 531/Panwaslu-Aceh/IV/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran PemiluKada Aceh (B3);
 - b. Surat yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Aceh Nomor 569/Panwaslu-Aceh/IV/2012 meminta kepada Panwaslu Aceh Besar melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dilaporkan(B3);
 - c. Surat Panwaslu Aceh Nomor 576/Panwaslu-Aceh/IV/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran PemiluKada Aceh;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur "Laporan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran", maka Panwaslu Aceh menyampaikan surat kepada Sdr. Sekretaris Umum Badan Pelaksana Seuramo Irwandi-Muhyan Pusat Nomor 532/Panwaslu-Aceh/IV/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Laporan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilukada Aceh, bahwa dari 23 (dua puluh tiga) kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan, maka ada 12 (dua belas) kasus diantaranya memenuhi syarat batas untuk ditindak lanjuti dan 11 (sebelas) kasus lagi tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melampaui waktu penanganan oleh Panwaslu;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 30 April 2012 menyampaikan *statement* dan menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 1 Mei 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Mei 2012, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh, tanggal 17 April 2012 [bukti P-1, bukti P-1a] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012 [bukti P-2] yang diterbitkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Menurut Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Menurut Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek karena Pemohon dalam permohonan hanya menguraikan mengenai adanya praktik intimidasi dan teror yang terjadi sebelum dan pada waktu pencoblosan;

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berbeda, namun menurut Mahkamah kedua eksepsi tersebut menggunakan alasan yang sama, yaitu permohonan Pemohon bukan merupakan

keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur Provinsi Aceh yang ditetapkan oleh Termohon. Dalil Termohon dan Pihak Terkait ini diperkuat oleh ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, yakni Prof. Dr. Laica Marzuku sebagai termuat dalam paragraf [3.17.2] putusan ini. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah

diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan

Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan

sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan PemiluKada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon *a quo* adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Aceh yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh, tanggal 17 April 2012 [bukti P-1, bukti P-1a] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012 [bukti P-2] yang diterbitkan oleh Termohon, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili objek permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil PemiluKada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta PemiluKada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/SKLN-X/2012, tanggal 27 Januari 2012 (bukti P-3b), Pemohon adalah salah satu Peserta Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012, masing-masing tertanggal 17 April 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Rabu, 18 April 2012, Kamis, 19 April 2012, dan Jumat, 20 April 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 128/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Aceh, tanggal 17 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Provinsi Aceh Tahun 2012, tanggal 17 April 2012. Menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 penuh dengan adanya praktik-praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Tim Sukses ataupun simpatisan dan kader Partai Aceh, yaitu: (i) pelanggaran terhadap asas Pemilihan Umum; (ii) praktik intimidasi dan teror pra pencoblosan; dan (iii) praktik intimidasi dan teror pada hari pencoblosan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 dan 31 (tiga puluh satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, baik dalam persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 27 April 2012 dan tanggal 30 April 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 27 April 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Keterangan Termohon selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 27 April 2012 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tersebut. Keterangan Pihak Terkait selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8b dan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, baik dalam persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 30 April 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 30 April 2012 menyampaikan *statement* akhir dan menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 1 Mei 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Mei 2012, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur/tidak jelas dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.5]**;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tiga pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh, yaitu sebagai berikut:

[3.17.1] Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pengunduran jadwal pemberian suara telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil,

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-3b berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa KIP Aceh membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilu pada atas perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, sehingga telah sesuai dengan asas kepemiluan;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-4 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 17 Januari 2012 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah mencermati bukti T-4, ditemukan fakta hukum bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 telah memerintahkan kepada Termohon (KIP) untuk membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela itu diucapkan. Menurut Mahkamah tindakan KIP membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dapat dibenarkan menurut hukum karena KIP melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 1/SKLN-X/2012. Putusan Mahkamah *a quo* mempunyai keterkaitan erat dengan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Sela Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 dan Putusan Akhir Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011. Mahkamah dalam Putusan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 antara lain menyatakan, "*Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota,*

untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan". Putusan Sela Mahkamah tersebut dikuatkan dengan Putusan Akhir Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011 yang antara lain menyatakan:

"Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011;

Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh";

Sekalipun Mahkamah dalam perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011, namun putusan *a quo* baru diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pada saat dijatuhkan Putusan Akhir Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011 atau setelah Komisi Independen Pemilihan menutup pendaftaran bakal pasangan calon. Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan proses Pemilukada yang lebih demokratis serta kepastian hukum yang adil, Mahkamah dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan sebagai Termohon I dan II menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya menyatakan, *"membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan"*. Pada dasarnya Putusan Mahkamah, khususnya dalam sengketa kewenangan lembaga negara mengikat kepada para pihak yang bersengketa, sehingga pembangkangan atau penolakan terhadap putusan pengadilan merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menurut Mahkamah tujuan dibukanya kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

dimaksudkan untuk memberikan keadilan hukum, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pendapat Mahkamah demikian termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Akhir Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 27 Januari 2012 yang antara lain menyatakan:

“Menimbang bahwa untuk mengakhiri kontroversi persoalan politik dan hukum serta demi harmoni sosial dan situasi keamanan yang lebih kondusif di Provinsi Aceh perlu pengedepanan prinsip, fungsi, dan tujuan universal hukum sebagaimana dianut pula dalam UUD 1945 yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Mahkamah, walaupun secara umum situasi keamanan di Aceh cukup kondusif dan aparat keamanan siap mengamankan pelaksanaan PemiluKada Provinsi Aceh sesuai dengan jadwal, namun mengingat perlunya akomodasi terhadap masalah-masalah di luar masalah keamanan semata, tepatnya mengingat perlunya akomodasi terhadap berbagai kepentingan politik dan masalah sosial lainnya di Provinsi Aceh maka Mahkamah perlu membuat putusan yang dapat memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan PemiluKada Tahun 2012 di Provinsi Aceh”;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses ataupun simpatisan dan kader Partai Aceh melakukan intimidasi dan teror yang dilakukan sebelum dan pada hari pencoblosan, yaitu:

- a. Tindakan intimidasi dan teror prapencoblosan terjadi antara tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012 yang dilakukan oleh anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh, berupa: (i) pengepungan rumah Muzakir (ii) ancaman akan membunuh Safrizal apabila Irwandi menang; (iii) penganiayaan terhadap Mulia dan Munzir pada waktu memasang baliho Irwandi di Gampong Kareung; (iv) perusakan empat mobil operasional Irwandi – Muhyan di Gampong Balee; (v) perusakan rumah Rahimah di Gampong Meunasah Manyang; (vi) pelemparan batu terhadap Tim Sukses Irwandi – Muhyan ketika melakukan kampanye di kawasan Batuphat; (vii) pemukulan terhadap Muhammad Juwaimi di Desa Beureughang; (viii) pemberondongan dan pembakaran rumah Jalaludin di Banda Aceh; (ix) pengancaman terhadap Muhammad. A. Jalil di Gampong Meuko; (x) penamparan Nurdin untuk mencabut sebagai saksi mandat Irwandi; (xi) pemukulan terhadap Mandi bin Usman di Gampong Alue Peuno; (xii) penghadangan kendaraan Tim Irwandi pada waktu mengantar surat mandat saksi di beberapa TPS Kecamatan Bing

- Mangat; (xiii) penangkapan tiga pelaku intimidasi dan penganiaya oleh kepolisian; (xiv) intimidasi terhadap manager perkebunan PTPN III Wilayah Karang Inong Kecamatan Ranto Peureulak dan manager perkebunan di Julok Rayeuk Kecamatan Indra Makmue supaya para pekerjanya memilih pasangan calon yang diusung oleh Partai Aceh; (xv) penculikan terhadap Tengku Tarmizi; dan (xvi) intimidasi di Kantor Panwas Provinsi Aceh;
- b. Tindakan intimidasi dan teror pada hari pencoblosan terjadi antara tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 yang dilakukan oleh anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh, berupa: (i) intimidasi terhadap saksi-saksi mandat Irwandi; (ii) pengrusakan kunci/gembok Kotak Suara TPS 25, TPS di Gampong/Dusun Posong; (iii) TPS Gampong/Dusun Bentayan; (iv) TPS Gampong/Dusun Jameurang; (v) TPS Gampong/Dusun Pusong; (vi) Ketua KPPS di 23 Kecamatan di Kabupaten Pidie menolak memberikan Formulir C, Formulir C 1 dan lampirannya kepada saksi-saksi mandat Irwandi; (vii) anggota PPS Desa Geungteng Timue Kecamatan Batee Kabupaten Pidie membawa kotak suara tanpa disegel dan digembok ke Kantor Kecamatan Batee tanpa pengawalan aparat kepolisian; (viii) pengusiran Ishak dari Kantor Camat Pidie; (ix) Rapat Pleno di PPK Kecamatan Pidie tanpa dihadiri oleh saksi Irwandi; dan (ix) pengusiran Helmi Husen pada waktu menjaga kotak suara di PPK Kecamatan Glumpang Kabupaten Pidie;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-4 sampai dengan bukti P-10, bukti P-12, bukti P-14 sampai dengan bukti P-17, bukti P-19, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-28 sampai dengan bukti P-32, dan menghadirkan 31 (tiga puluh satu) orang saksi bernama Drs. Ghazali Abbas Adan, Ishak Munthe alias Gadis, Lukman, Jalaludin, Riyani Makam, Muhadhir, Ishak, Helmi Husen, Muhammad A. Jalil, Muhammad Nazar bin Hamdani, Alamsyah, Saiful Mahdi, Fauzi Ilyas, Mulyadi, Mahdi bin Usman, Nurmalahayati, Bahagia, Ali Imron Us, Agussalim, Dili Munanzar, Dedek Darmadi, Mawardi Banta Saidi, Saidu, Iskandar, Muzakir, Zulfikar, Muhammad Saidi, Ismunandar, Tgk. Abdullah Ibrahim, M. Yuani, M. Nasir yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, baik dalam persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 27 April 2012 dan tanggal 30 April 2012 yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh melakukan tindakan teror, merusak baliho milik Irwandi (Pemohon),

melakukan pengeroyokan, memukul, mengusir, mengancam membunuh, merusak mobil, melarang disertai dengan ancaman menjadi saksi mandat dari Pemohon, melarang untuk memasang bendera dan menaikkan spanduk partai yang mendukung Pemohon, mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait, dan merusak, serta membakar mobil milik Tim Sukses Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil tentang praktik intimidasi baik pra pencoblosan maupun hari pencoblosan;
- Intimidasi dan teror yang didalilkan oleh Pemohon bukan ditujukan kepada calon pemilih, sehingga intimidasi tersebut tidak dapat mempengaruhi perolehan suara pemilih;
- Intimidasi dan teror merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum pidana yang tidak dapat dikira-kira atau pembuktiannya hanya dengan menggunakan sampel, tetapi harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui *criminal due process of law*. Apabila dalil Pemohon tentang intimidasi dan teror tersebut diterima oleh Mahkamah setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka putusan Mahkamah tersebut akan menjadi vonis awal yangengebiri hak orang-orang yang dituduh;
- Pelaksanaan Pemilu di Aceh dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, baik untuk memilih Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, sehingga menjadi tidak adil manakala Pemohon memanfaatkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah lain dalam Pemilu di tingkat kabupaten dan kota;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-7e, dan menghadirkan 23 (dua puluh tiga) saksi, serta 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, baik dalam persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 30 April 2012 yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Maimun, Muhajir, T. Akbaruddin, Zulfan, Adnan, M. Nasir, Mulyadi, Amiruddin Ali, Tgk. Hasan, Tgk. Jamaluddin Hasan, Baharuddin Muhammad, Muhammad Ali, Ramli Haji Husien, Tarmizi, Ibrahim Idris, Yusri, Khairuddin, dan Murdani Abdullah: bahwa tidak benar anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh

melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut: (i) mengancam akan mengubur hidup-hidup Muhammad A. Jali apabila Irwandi menang; (ii) melakukan pengepungan rumah Muzakir; (iii) mendatangi dan mengancam membunuh Safrizal apabila Irwandi menang; (iv) penghadangan dan penangkapan dari pihak kepolisian terhadap tiga pelaku intimidasi dan penganiayaan Tim Sukses Irwandi; (v) pelemparan dengan batu kepada Tim Irwandi di Batupat; (vi) pengeroyokan dan pemukulan kepada Muhammad Juwaimi; (vii) pembubaran maulid di Masjid Darussalam dan membawa lari datang maulid; dan (viii) merusak empat mobil operasional milik Tim Irwandi;

- Ibrahim Idris, Yusri, Khairuddin, Murdani Abdullah: bahwa tidak benar anggota, partai, dan simpatisan Partai Aceh membawa dan merusak gembok kotak suara di TPS Desa Beutayan dan Desa Meunasah Mee. Pencoblosan dan penghitungan suara di TPS Desa Pusong, TPS Desa Jeumeurang berjalan dengan aman;
- Masdaruddin: bahwa saksi membenarkan telah memukul dua kali Mahdi bin Usman karena yang bersangkutan memasuki rumah Bapak Kecil membawa berkas. Saksi menegur Mahdi bin Usman, namun yang bersangkutan melarikan diri dan saksi memukulnya;
- M. Nuur dan Ismail: bahwa Tim Sukses Irwandi bernama Anwar alias Gading telah merusak kaca mobil milik Tim Sukses Partai Aceh di Desa Alur Sentang dengan gagang parang;
- Fachrul Razi: bahwa Partai Aceh juga pernah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh *incumbent* (Irwandi Yusuf) yang menyampaikan *statement* menuduh Partai Aceh terlibat dalam penembakan-penembakan di masa lalu, bahkan juga menuduh bahwa Pimpinan Partai Aceh adalah penembak para intelektual Aceh di masa konflik. Berita-berita di koran tersebut sangat menyudutkan Partai Aceh, sehingga harus dilakukan klarifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna mengembalikan nama baik Partai Aceh;
- **Ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H:**
 - Objek sengketa Pemilukada adalah berkaitan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU/KIP. Tanpa ada perbandingan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka tidak ada sengketa Pemilukada. Penghitungan suara oleh Pemohon

dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi penghitungan suara yang benar menurut hukum;

- Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih banyak menguraikan mengenai pelanggaran untuk membatalkan berita acara rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KIP. Seandainya pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka ahli meragukan signifikansi perolehan suara Pemohon;

- **Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H:**

- Penilaian terhadap suatu pelanggaran harus dikaitkan dengan berapa persen Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran dimaksud, sehingga dengan hitungan matematis dapat dilihat hasilnya;
- Pelanggaran yang bersifat sistematis dilakukan dengan perencanaan yang matang, yang biasanya dilakukan oleh struktur pemerintahan (*incumbent*) yang memiliki kewenangan untuk mempromosikan orang yang ada dalam jajaran struktur;
- Apabila menggunakan struktur lain untuk melakukan pelanggaran, ahli tidak melihat KIP menggunakan struktur yang ada untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif masih membutuhkan dua ukuran, yaitu: (i) bobot adanya pelanggaran yang dapat membentuk keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi pelanggaran secara masif di seluruh wilayah; (ii) harus adanya hubungan kausal proporsional dari seluruh pelanggaran itu dengan hasil perolehan suara;

Setelah mencermati bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi dari para pihak, menurut Mahkamah bukti P-4, bukti P-5a sampai dengan bukti P-5d, bukti P-22 berupa berita di media, yaitu mengenai teror, rencana penembakan kepada Irwandi Yusuf, pembantaian warga Jawa di Aceh, berita mengenai teror dan penembakan di Aceh yang ditayangkan di suatu stasiun televisi swasta, foto-foto, mengenai teror serta intimidasi kepada Panwaslu tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon karena bukti-bukti tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut. Bukti P-6 sampai dengan bukti P-17, bukti P-27 sampai dengan bukti P-30, dan bukti P-32 berupa tanda bukti laporan dan penerimaan laporan dari Panwas dan kepolisian tidak serta merta dapat membuktikan

kebenaran pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Laporan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu dan kepolisian masih memerlukan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, sehingga bukti laporan belum dapat dijadikan dasar untuk memvonis kesalahan pelaku. Pada dasarnya untuk membuktikan terjadinya suatu pelanggaran tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya laporan saja, tetapi harus disertai dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari saksi-saksi yang terkait. Menurut Panwaslu pada Aceh dalam persidangan tanggal 30 April 2012 bahwa Panwas tidak dapat menindaklanjuti laporan dari pelapor karena saksi (korban) tidak bersedia memberikan keterangannya pada Panwas terhadap pelanggaran yang telah dilaporkannya tersebut. Dari 32 kasus pelanggaran, hanya ada 12 kasus yang ditindaklanjuti oleh Panwas. Demikian juga, Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam persidangan tanggal 27 April 2012 telah memberikan keterangan bahwa dari 27 kasus pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Aceh. Kasus yang dilaporkan di kepolisian Aceh tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena kasus pelanggaran pidana tersebut masih diproses oleh pihak kepolisian Aceh, maka Mahkamah tidak dapat menilai atas pelanggaran pidana dimaksud;

Bahwa meskipun Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya menguatkan ataupun membenarkan dalil permohonannya, namun Mahkamah dalam menilai suatu pelanggaran yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan Pemohon (khususnya yang mempunyai selisih suara banyak), Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mencermati permohonan Pemohon dan bukti-bukti, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis, tidak melalui suatu perencanaan yang matang, karena kapasitas Pihak Terkait bukan sebagai *incumbent* atau pejabat pemerintahan yang dapat menggerakkan struktur yang ada untuk memengaruhi pemilih supaya memilih Pihak Terkait. Kejadian yang sifatnya pidana, seperti yang didalilkan Pemohon tersebut tidak terbukti dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih dan tidak terbukti dilakukan secara kerjasama sistematis antara pelaku kekerasan dengan Pemohon, Pihak Terkait, maupun aparat penegak hukum, baik dalam bentuk aktif maupun pasif

(pembiaran). Seandainya pun yang dimaksud Pemohon adalah Pihak Terkait menggunakan struktur Partai Aceh untuk memengaruhi supaya pemilih memilih Pihak Terkait, Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Partai Aceh menggerakkan atau memerintahkan strukturnya memengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun teror untuk memilih Pihak Terkait. Bahwa benar dalam persidangan ditemukan fakta hukum mengenai adanya teror dan intimidasi, namun tindakan teror dan intimidasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang mengaku atau diduga sebagai simpatisan Partai Aceh, sedangkan tindakan teror dan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Partai Aceh, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, karena orang-orang yang melakukan tindakan teror dan intimidasi tersebut tidak diketahui apakah yang bersangkutan mempunyai hubungan secara struktur dengan Partai Aceh melalui pembuktian adanya kartu anggota Partai Aceh. Pada dasarnya seseorang tidak dapat dibebani kerugian atas perbuatan yang tidak ia lakukan, demikian pula sebaliknya. Prinsip hukum dan keadilan demikian dianut secara universal, bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, jika pun benar anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh melakukan tindakan teror dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon, maka menurut Mahkamah akibat terjadinya perbuatan teror dan intimidasi tersebut tidak dapat dibebankan atau ditanggungkan kepada Pihak Terkait. Saksi Pihak Terkait bernama Fachrul Razi dalam persidangan dengan tegas menerangkan Partai Aceh secara institusional tidak pernah memerintahkan untuk melakukan kekerasan dan intimidasi, baik di tingkat pusat sampai di tingkat Gampong. Saksi sebagai juru bicara Partai Aceh mengimbau kepada kader Partai Aceh untuk dapat mengikuti Pemilu secara demokratis, tidak melakukan kekerasan, serta berpolitik secara cerdas. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun sebagian dari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka pelanggaran *a quo* hanya bersifat sporadis yang dilakukan tidak melalui struktur pemerintahan ataupun struktur Partai Aceh, sehingga jikapun permohonan Pemohon terbukti, hal demikian tidak dapat memengaruhi perubahan terhadap peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.17.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi dan teror pada hari pencoblosan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon sangat minim dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang membenarkan adanya pengrusakan dan pengangkutan kotak suara TPS pada waktu dibawa ke kecamatan tidak didukung dengan bukti lain. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS tidak memberikan Formulir C, Formulir C1 dan lampirannya, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Seandainya pun benar KPPS tidak memberikan Formulir C, Formulir C1 dan lampirannya kepada saksi Pemohon, maka saksi Pemohon sudah mengetahui perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terlepas dari penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan pada saat ini masih dalam proses hukum, pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan di kepolisian Aceh harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melihat dan mengaitkan siapa yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2012;

[3.19] Menimbang bahwa dari seluruh penilaian dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai anggota, **pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing

sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, serta Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi